

**PERAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN NASABAH (STUDI KASUS KSP BERKAT CABANG
KOTA PALOPO)**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
(S.E) Pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh

Noviyana Fitriyani Arman

13.16.15.0073

IAIN PALOPO

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALOPO TAHUN 2021**

**PERAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN NASABAH (STUDI KASUS KSP BERKAT CABANG
KOTA PALOPO)**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
(S.E) Pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh

Noviyana Fitriyani Arman

13.16.15.0073

PEMBIMBING;

- 1. Dr. Hj. Ramlah M., M.M.**
- 2. Ilham, S.Ag., M.A.**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALOPO TAHUN 2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NOVIYANA FITRIYANI ARMAN
NIM : 13. 16.15. 0073
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa :

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan atau karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi adalah karya saya sendiri, selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, Januari 2019

Yang membuat pernyataan



Noviyana Fitriyani Arman
Fitriyani Arman

13.16.15.0073

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Peran Koperasi Simpan Pinjam dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nasabah (Studi Kasus KSP Berkat Cabang Kota Palopo)" yang ditulis oleh **Noviyana Fitriyani Arman**, dengan NIM 13.16.15.0073 Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Sabtu **09 Februari 2019 M** bertepatan dengan **4 Jumadil Akhir 1440 H**, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan tim penguji dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo, 27 Maret 2019 M

20 Rajab 1440 H

TIM PENGUJI

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr. Hj. Ramlah M, M.M. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Takdir, S.H., M.H. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Mahadin Shaleh, M.Si. | Penguji I | (.....) |
| 4. Tadjuddin, S.E., M.Si., Ak., CA. | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Hj. Ramlah M, M.M. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Ilham, S. Ag., M.A. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Hj. Ramlah M, M.M.
NIP.196102081994032001

Ketua Prodi Studi
Perbankan Syariah

Zainuddin S, S.E., M.Ak.
NIP.197710182006041001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لِحَمْدِ اللَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ. وَنُصَلِّي وَنُؤَسِّلُ عَلَى

خير الإنام سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
Puji & syukur kehadirat Allah swt. Alhamdulillah atas Rahmat dan Hidayah serta Taufik-Nya jualah sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun dalam bentuk yang sederhana guna melengkapi persyaratan akademis dalam rangka menyelesaikan studi di IAIN Palopo.

Shalawat dan taslim penyusun haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw, yang diutus oleh Allah swt. Untuk menyempurnakan akhlak yang mulia di seluruh aspek kehidupan manusia, sehingga beliau dapat menjadi panutan sebagai uswatun hasanah bagi seluruh umat manusia.

Dalam penyelesaian Skripsi Ini penulis menghadapi banyak tantangan dan rintangan yang menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman penulis, dengan segala do'a, usaha disertai dengan ketabahan, kesabaran dan ketekunan, bantuan, petunjuk, masukan, dorongan dan motivasi dari berbagai pihak, terutama untuk kedua Orang Tuaku. Rasa syukur dan terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk Ayah Arman Rasyid dan teruntuk Nenek saya Siti Mardiah yang selalu berjuang membesarkan penulis dan yang selalu memberikan yang terbaik untuk kebahagiaan saya, serta do'a yang tak henti-hentinya selalu mengalir dalam setiap shalatnya, menjadi sumber keberhasilan saya. semoga Allah SWT, senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, memberikan berkah, umur yang panjang dan kesehatan, serta melindungi kalian. Aamiin.

Alhamdulillah penulis mampu menyelesaikan sebuah karya tulis yang dapat menjadi kontribusi untuk kampus Institut Agama Islam Negeri Palopo

olehnya itu penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah ikut serta dalam penyusunan skripsi ini baik berupa sumbangsi materil maupun non materil. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Abdul Pirol, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Wakil Rektor I, Dr. Rustan S,M.Hum, Wakil Rektor II, Dr. Ahmad Syarif Iskandar, S.E.,MM dan Wakil Rektor III, Dr. Hasbi, M.Ag yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu pengurusan tinggi, tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, dalam hal ini Dr. Hj. Ramlah Makkulasse, M.M. Wakil Dekan I, Dr. Takdir, SH., MH. Wakil Dekan II , Dr. Rahmawati, M.Ag. Wakil Dekan III, Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag. dan ketua Prodi Perbankan syariah Zainuddin S., SE., M.Ak yang telah banyak memberi motivasi serta mencurahkan perhatiannya dalam membimbing dan memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Ilham, S.Ag.,M.A selaku ketua Prodi Perbankan Syariah
4. Dr. Hj. Ramlah M., M. M dan Ilham, S.Ag. M.A masing-masing sebagai pembimbing I dan II yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dengan tulus ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. H. Mahadin Shaleh, M.Si selaku penguji I dan Tadjuddin, SE., M.Si., Ak., CA selaku penguji II yang telah meluangkan waktunya untuk menguji

penelitian serta banyak memberikan pengarahan, bimbingan dan saran guna dalam penyelesaian studi ini.

6. Para Bapak dan Ibu Dosen dan Staf IAIN Palopo yang telah banyak membantu dan memberikan tambahan ilmu, khususnya dalam bidang pendidikan Agama Islam dan Ekonomi Islam.
7. Pimpinan dan pegawai perpustakaan IAIN Palopo yang telah memberikan pelayanan dengan baik selama penulis menjalani studi.
8. Bapak M.Nasir, S.Pd.I beserta karyawan Koperasi Berkat Cabang Kota Palopo yang sudah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian serta dukungan dan baantuannya.
9. Kepada orang tuaku tercinta Arman Rasyid dan Nurjannah serta keluarga besarku terutama nenek tercinta yang selalu mengingatkan saya dan selalu memberikan dorongan berupa motivasi, terima kasih untuk semuanya. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Swt. Aamiin
10. Kepada mertua saya Narling S.P dan saudara ipar-ipar saya terima kasih sudah membantu saya baik dari segi materi ataupun masukannya karna telah memberikan saya semangat dalam proses penyelesai skripsi ini
11. Dan terima kasih juga kepada suamiku Arifadli yang telah banyak membantu saya baik itu dari segi materi ataupun dorongannya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Untuk Teman-teman seperjuangan baik itu di dalam kampus maupun di luar kampus khususnya untuk teman-teman PERBANKAN C angkatan 2013

13. Teman-teman Posko Kasintuwu, Serta teman-teman Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah angkatan 2013 yang senantiasa memberikan bantuan dan sama-sama berjuang dalam menyelesaikan studi ini, semoga Allah memperkokoh tali silaturahmi kita. Aamiin.

14. Seluruh Keluarga besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Teriring do'a, semoga segala amal kebaikan, kesabaran, keikhlasan, pengorbanan, dan partisipasi mereka mendapat pahala yang setimpal dari Allah Swt, dan selalu diberikan petunjuk ke jalan yang lurus serta mendapat ridho dan Rahmat-Nya. Aamiin.

Akhir penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam rangka kemajuan sistem Ekonomi Islam dan semoga usaha penulis bernilai ibadah disisi Allah Swt. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kata sempurna. Olehnya itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun, penulis akan menerima dengan hati yang ikhlas. Semoga skripsi ini menjadi awal salah satu wujud kontribusi yang nyata penulis dan bermanfaat yang memerlukan serta dapat bernilai ibadah disisi-Nya. Aamiin..

Palopo, Januari 2019

Penulis

Noviyana Fitriyani Arman



IAIN PALOPO

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	i
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS PENGUJI	v
PERSETUJUAN PENGUJI	vii
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah	7
1. Pembatasan Masalah.....	7
2. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
B. Tinjauan Pustaka.....	12
1. Teori Manajemen Penghimpunan.....	12
2. Teori Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS)	26
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Metodologi Penelitian.....	28
1. Jenis Penelitian.....	29
2. Lokasi dan Waktu Penelitian	29
3. Instrumen Penelitian	29
4. Sumber Data	30
a. Data Primer	30
b. Data Sekunder.....	30

5. Teknik Pengumpulan Data	30
a. Observasi.....	30
b. Wawancara.....	31
c. Dokumentasi	31
6. Teknik Analisa Data	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	32
A. Sejarah Berdirinya BAZNAS	32
B. Visi dan Misi BAZNAS	34
C. Struktur Organisasi BAZNAS	35
D. Tujuan dan Sasaran Pengelolaan BAZNAS Kabupaten Luwu.....	38
E. Program BAZNAS di Kabupaten Luwu Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat.....	38
F. Dampak Program BAZNAS Kabupaten Luwu Terhadap Perekonomian Masyarakat.....	40
G. Pengumpulan, Distribusi, dan Penyaluran Zakat KABUPATEN Luwu.....	40
H. Kendala-kendala yang di Hadapi BAZNAS Kabupaten Luwu.....	44
I. Langkah –langkah Manajemen Penghimpunan Dana ZIS Pada BAZNAS.....	47
BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata Koperasi tentu tidak di kenal oleh orang Indonesia. Definisi koperasi secara umum adalah badan usaha yang berurusan dengan bidang tertentu dan ingin meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Banyak orang berfikir bahwa koperasi sama dengan bank ketika mereka sangat berbeda. Bank dan koperasi memang sama-sama lembaga yang bergerak dalam hal keuangan tapi prinsip dan pelaksanaannya sangat berbeda jauh. Koperasi sendiri berasal dari bahasa asing yaitu ‘*Cooperation*’ yang bermakna kerja sama. Prinsip utama dari koperasi adalah melakukan kerja sama untuk meningkatkan taraf hidup atau menyejahterakan anggotanya. Pengertian koperasi adalah suatu lembaga ekonomi yang bergerak dengan prinsip kekeluargaan atau gotong-royang untuk menyejahterakan seluruh anggotanya. Ketika makhluk sosial seperti orang membutuhkan orang lain, tidak hanya sebagai teman, tetapi juga sebagai mitra dalam melakukan kegiatan ekonomi, politik, dan amal yang berkaitan dengan penyembahan kepada tuhan. Membentuk hubungan timbal balik antara orang-orang sehingga tujuan dalam kehidupan tercapai. Untuk mencapai tujuan hidup, diperlukan kerjasama, terutama kegiatan menjadikannya salah satunya di koperasi.¹

¹ Siti Aisyah, *Fungsi Koperasi Pasantren Terhadap Peningkatan Ekonomi Warga Pondok Pasantren Al-muhajirien Kec. Mangkutana*, (Palopo: STAIN Palopo, 2013).

Definisi koperasi menurut ketentuan pasal 1 ayat (1) UU Koperasi (UU No. 25 tahun 1992) adalah unit usaha yang terdiri dari koperasi orang atau badan hukum dengan berdasarkan kegiatannya pada prinsip-prinsip koperasi serta pergerakan ekonomi orang yang berdasarkan prinsip keluarga.²

Dari segi etimologi kata “koperasi” berasal dari bahasa Inggris yaitu *cooperation* yang artinya kerjasama. Sedangkan dalam bahasa Arab Koperasi disebut *syirkah* yang berarti *Al-Ihktilah*, yaitu perserikatan atau perkonsian. Sedangkan dari segi terminologi, koperasi (*syirkah*) adalah suatu badan usaha di bidang perekonomian yang memiliki keanggotaan sukarela atas dasar persamaan hak, kerjasama, dan tujuannya untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dan masyarakat pada umumnya.³

Menurut M. Ali Hasan dalam bukunya yang berjudul “*zakat, pajak, asuransi dan lembaga keuangan syariah*”, *syirkah* itu ada empat macam :

1. *Syirkah Inan*

Syirkah inan, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih dalam modal untuk memimpin sebuah perusahaan dengan membagi untung atau rugi sesuai dengan jumlah modal masing-masing.

2. *Syirkah muwadhah*

Syirkah muwadhah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Modalnya harus sama banyak bila ada diantara anggota persyarikatan modalnya lebih besar, maka *syirkah* itu tidak sah.

² Suhrawardi k. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta; Sinar Graffika Offest, 2000), h 123.

³ M. Zaidi Abdad, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Ummat Di Dunia Islam*. (Bandung; Angkasa,2003), h. 98

- b. Memiliki wewenang untuk bertindak ada hubungannya dengan hukum.
Anak-anak yang belum dewasa tidak dapat menjadi anggota organisasi.
- c. Satu agama, juga Muslim. Itu ilegal untuk non-Muslim.
- d. Setiap anggota memiliki hak untuk bertindak atas nama syirkah (kerja sama).

3. *Syirkah wujud*

Syirkah wujud yaitu, kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membeli tanpa modal kepercayaan dan keuntungan yang dibagi bersama oleh sesamanya

4. *Syirkah abdan*

Syirkah abdan, kolaborasi antara dua orang atau lebih untuk berbisnis atau bekerja. Hasilnya dibagi bersama berdasarkan perjanjian seperti konstruksi kontrakto, instalasi listrik dan lainnya.

Dari segi terminologi, definisi para pengacara fiqh hanya berbeda secara editorial dari syirkah, sedangkan ensis yang dikandungnya adalah sama, yaitu ikatan kerja sama antara orang yang mengaitkan modal dan laba.⁴

Badan hukum koperasi, yaitu suatu koperasi yang menjadi anggota koperasi yang memiliki lingkup lebih luas umumnya koperasi di kendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, dimana setiap anggota memliki hak suara dalam setiap keputusan yang di ambil koperasi. Bagi hasil koperasi (biasanya disebut sebagai sisa hasil operasi atau SHU) biasanya dihitung berdasarkan bagian anggota di koperasi, misalnya dengan cara pembayaran dividen berdasarkan pembelian besar atau penjualan oleh anggota.

⁴Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Ed.I, Cet.2, Jakarta Kencana, 2005),h. 155

Melihat potensi penyedia jasa dalam melakukan kerja sama koperasi sebagai badan usaha yang eksis dan aktif dalam hukum ekonomi perusahaan, menjalankan azas-azas perubahan sehingga terlihat satu badan usaha maksimal dalam pengelolaan serta pelayanan untuk mencapai kemakmuran rakyat dan mampu mengalokasikan sumber daya sebaik mungkin guna menunjang program kesejahteraan anggota dan pengembangan ekonomi masyarakat pada umumnya dalam mengembangkan usahanya. Undang-undang dasar (UUD) 1945 pasal 33 menyebutkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan.⁵

Awal terbentuknya koperasi di dunia adalah pada abad ke-18 di Inggris. Seiring berkembangnya revolusi industri pada saat itu, di Eropa para kaum buruh merasa tertindas dengan adanya kapitalis-kapitalis di negaranya. Akhirnya tercetus untuk membuat sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan dan bisa membantu menyejahterakan para buruh ini. Pengertian koperasi sendiri tidak bisa terlepas dari pengaruh sosialis pada saat itu, hal ini dikarenakan motif tujuan lembaga koperasi ini sama dengan sosialis. Selain itu, di dalam koperasi juga mempunyai struktur yang berbeda dengan lembaga ekonomi para kapitalis.

Koperasi pada hakikatnya dapat mengurangi tingkat pengangguran karena dapat membuka peluang kerja yang baru dan meningkatkan kesejahteraan para anggotanya dan masyarakat. Koperasi dari segi dimensi usahanya hanya menjalankan satu dimensi saja, misalnya dimensi konsumsi, dimensi pengkreditan atau dimensi produksi, hal ini disebut koperasi usaha tunggal. Adapaun koperasi

⁵ Zainal Aripin, *Memahami Bank Syariah. Lingkup, Peluang, Tantangan Dan Prospek.* (Jakarta: Alfabet Ed. III., 2000), h. 107

yang melusks usaha dalam berbagai bidang disebut koperasi sera usaha misalnya pembelian dan penjualan.⁶

Masyarakat dalam usaha meningkatkan kehidupannya, hal ini koperasi harus bisa memilih mana bentuk kebijakan maupun teknologi yang paling tepat digunakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Hal ini akan berpengaruh terhadap ketetapan, keakuratan, kemampuan dan kecepatan koperasi dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Peningkatan kerjasama yang diberikan koperasi terhadap masyarakat akan tercermin aik atau tidaknya suatu perusahaan tersebut dalam hal koperasi dimata masyarakat.⁷

Begitu banyak koperasi yang ada di Indonesia, ada koperasi simpan pinjam, koperasi sekolah, bakan koperasi pesantren. Seperti halnya Koperasi Berkat, pembentukan koperasi dikalangan masyarakat ini dilaksanakan dalam rangka menunjang taraf hidup masyarakat. Tujuan pembentukan koperasi tidak lepas dalam peningkatan ekonomi masyarakat dalam menanamkan kesadaran berkoperasi. Pembentukan koperasi ini berfungsi untuk membina rasa tanggung jawab, disiplin, serta kesetiaan masyarakat dalam mengembangkan kesejahteraan di kalangan masyarakat itu sendiri dalam berbagai kegiatan dalam kehidupannya.

Sekarang ini perkembangan koperasi semakin pesat, ada 3 jenis koperasi yang berkembang yaitu koperasi produksi, koperasi konsumsi, dan koperasi jasa. Yang berkembang pesat di Indonesia ada 2 yaitu koperasi konsumsi dan koperasi jasa. Keduanya banyak tumbuh di daerah pedesaan terutama koperasi jasa. Banyak koperasi jasa berupa koperasi simpan pinjam yang memberikan jasa peminjaman pada para anggotanya. Pengertian koperasi yang beruba lembaga

⁶ M. Ali Hasan, Zakat, Paja, Asuransi, dan Lembaga Keuangan, (Cet. II. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997). H. 67.

⁷ *Ibid*

ekonomi berasaskan kekeluargaan sangat terlihat dengan adanya pembagian laba akhir tahun dari usaha yang dikembangkan oleh koperasi tersebut. Jika koperasi di bangkitkan lagi mungkin saja bisa menopang dan membangkitkan ekonomi Indonesia yang berasaskan kerakyatan.⁸

Pada tahun 1945, dengan lahirnya kemerdekaan republik Indonesia maka semangat koperasi bangkit kembali. Ada pengaruh yang tampaknya berpengaruh dalam mobilisasi koperasi, yaitu semangat mendirikan koperasi secara besar-besaran untuk mendapat untung tanpa memperhatikan dasar koperasi yang sebenarnya dan pengaruh jiwa yang menginginkan pembentukan koperasi distribusi.⁹

Koperasi yang kita maksud disini dalam kaitannya dengan demokrasi ekonomi, adalah koperasi sebagai organisasi atau lembaga ekonomi modern yang mempunyai tujuan, mempunyai sistem pengelolaan, mempunyai tertib organisasi (mempunyai ruler dan regulations) bahkan mempunyai asas dan sendi-sendi dasar.¹⁰

Palopo juga merupakan salah satu kota yang ada di Sulawesi Selatan mempunyai fungsi sebagai pusat pendidikan, religi, adat/budaya, kesehatan/olahraga, industri, pariwisata dan perdagangan. Keberadaan Koperasi di Kota Palopo diharapkan dapat digunakan sebagai mediasi masyarakat dalam membutuhkan modal untuk kepentingan usaha atau yang lainnya dan sebagai

⁸ <https://www.idzsn.com/sejarah-koperasi-dunia-dan-pengertian-koperasi.html> . Di akses pada tanggal 17 Mei 2017

⁹ [Http://dianassifa.blogspot.com/2016/11/latar-belakang-terbentuknya-koperasi.html](http://dianassifa.blogspot.com/2016/11/latar-belakang-terbentuknya-koperasi.html). diakses tanggal 21 September 2017

¹⁰ Drs, Sudarsono, S.H., M.Si, *Koperasi Dalam Teori & Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) , h 1.

ujung tombak dalam penyusunan kebijakan penanganan peningkatan ekonomi masyarakat menengah khususnya di Kota Palopo.

Banyaknya usaha-usaha kecil di Kota Palopo menjadikan permintaan modal menjadi meningkat. Masyarakat di Kota Palopo kebanyakan ingin mendapatkan modal secara cepat dan mudah serta tidak susah dalam pengurusannya, menjadikan koperasi salah satu lembaga keuangan yang menyediakan kerja sama dalam bidang permodalan, mempermudah masyarakat meningkatkan usahanya serta dengan peningkatan pelayanan yang diberikan koperasi membuat sebagian masyarakat lebih memilih lembaga keuangan yang satu ini dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya dalam hal ini adalah Bank.

Koperasi juga merupakan lembaga keuangan non pemerintah yang berbadan hukum, dimana dalam sistem operasionalnya mengutamakan pinjaman untuk permodalan bagi masyarakat, khususnya masyarakat kecil dan menengah taraf ekonominya, di samping itu koperasi juga merupakan kumpulan orang-orang bekerja bersama untuk memenuhi satu atau lebih kebutuhan ekonomi atau bekerja sama untuk melakukan satu bisnis, itu dapat dengan jelas dibedakan oleh entitas bisnis atau pelaku kegiatan ekonomi yang memprioritaskan modal yang memenuhi peran koperasi, yaitu anggota koperasi / pelanggan khususnya dan masyarakat umumnya membantu meningkatkan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang muktat untuk di penuhi demi melanjutkan hidup, dan menuju kepada kesejahteraan ekonomi.

Upaya publik dalam pembangunan ekonomi, khususnya di bidang koperasi, harus mendapat dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat sehingga

tujuan ekonomi dapat tercapai. Posisi koperasi sangat penting dalam mengembangkan potensi ekonomi masyarakat untuk mewujudkan kehidupan ekonomi yang demokratis berdasarkan prinsip keluarga dan keterbukaan.

Di dalam koperasi tidak dikenal dengan istilah “keuntungan”, karena kehiatan usaha koperasi tujuan utamanya bukan berorientasi mencari untung (*non profit oriented*) melainkan berorientasi pada manfaat (*benefit oriented*). Meskipun koperasi tidak mengutamakan keuntungan, ia akan melakukan bisnis dikelola oleh koperasi harus tetap mendapatkan penghasilan yang layak untuk bertahan hidup dan meningkatkan kapasitas bisnis, bukan untuk mengumpulkan kekayaan.

Masyarakat yang ada di Kota Palopo adalah bagian dari masyarakat yang bergantung pada koperasi, kebanyakan dari mereka menjadi anggota koperasi simpan pinjam dengan mengambil dana dan melakukan pengembalian tiap hari, namun ada juga dari mereka yang menjadi anggota koperasi yang sistem pengembalian dilakukan setiap bulan. Hal tersebut terjadi karena masing-masing masyarakat mempunyai taraf ekonomi yang berbeda-beda. Sehingga pelaksanaan koperasi yang ada di dalam masyarakat pun berbeda sesuai dengan kemampuan ekonomi anggota koperasi tersebut.

Dengan demikian perkembangan Koperasi simpan pinjam di Indonesia tidak terlepas dari atau tidaknya dukungan pemerintah. Berdasarkan uraian di atas maka penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“PERAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN NASABAH (Studi Kasus KSP Berkat Cabang Kota Palopo)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana Peran Koperasi Simpan Pinjam Berkat Cabang Kota Palopo dalam meningkatkan Kesejahteraan Nasabahnya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui Peran Koperasi Simpan Pinjam Berkat apakah sudah memberikan Kesejahteraannya kepada Nasabahnya?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berguna untuk menerapkan teori yang telah didapat selama kuliah pada kenyataan yang ada serta merupakan kesempatan untuk menambah pengetahuan dan pengalaman mengenai kebijakan strategi dalam memberikan kepuasaan dan keputusan kepada nasabah.

2. Manfaat Praktis

Sebagai data masukan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk menyempurnakan pelayanan nasabah yang diberikan, baik dalam memperbaiki kekurangan atau kelemahan yang ada maupun mempertahankan atau meningkatkan pelayanan nasabah.

E. Defenisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini, untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam judul ini maka peneliti memberikan defenisi yang dimaksudkan dengan “PERAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN NASABAH (Studi Kasus KSP Berkat Cabang Kota Palopo)” ialah :

1. Peran

Peran adalah konsep tentang apa yang dapat dilakukan individu dalam masyarakat, oleh karena itu Koperasi sangat berguna /bermanfaat untuk masyarakat dalam membantu bidan ekonomi masyarakat.¹¹

2. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi Simpan Pinjam(KSP) adalah koperasi yang modalnya diperoleh dari simpanan modal dan simpanan wajib anggota koperasi dan terkadang juga dipinjamkan kepada orang lain yang bukan anggota koperasi yang membutuhkan pinjaman, baik untuk kebutuhan konsumen maupun untuk modal kerja. Kepada setiap peminjam, biaya administrasi ditarik setiap bulan untuk persentase dari uang yang dipinjam.

Koperasi untuk menabung dan meminjam adalah jenis koperasi yang kegiatannya mengumpulkan dana dari para anggotanya, yang kemudian mendistribusikan kembali uang kepada anggota mereka atau masyarakat umum. Saat melakukan kegiatannya, koperasi simpan pinjam menyimpan sejumlah uang dari setiap anggota koperasi. Uang yang dikumpulkan oleh anggota kemudian digunakan sebagai modal untuk dikelola oleh manajemen koperasi untuk dipinjamkan kembali kepada anggota dalam kesulitan.

¹¹ Tim penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,2003), h. 650

3. Kesejahteraan Nasabah

Kesejahteraan adalah cabang ilmu ekonomi yang menggunakan teknik ekonomi untuk memaksimalkan tingkat kesejahteraan sosial dengan menguji kegiatan ekonomi individu di masyarakat.



IAIN PALOPO

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan penelitian terdahulu, penulisan mengemukakan hasil penelitian sebelumnya dengan masalah yang diangkat, di mana penulis belum menemukan hal yang serupa dengan penelitian ini, tapi penulis menemukan beberapa skripsi yang terkait dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu :

1. Amad Saebani (2016), dengan judul Skripsi “*Peran Koperasi Simpan Pinjam Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada KSP KOPDIT SAE Karanggintung, Sumbang, Banyumas)*”, skripsi ini menjelaskan tentang upaya yang dilakukan KSP KOPDIT SAE dalam meningkatkan kesejahteraan sebagai wujud pemberdayaan kepada masyarakat antara lain dengan memberikan pembinaan, pelatihan kewirausahaan, pemberian pinjaman, produktivitas pinjaman, dan melakukan pendampingan usaha. Serta keberadaan KSP KOPDIT SAE di Desa Karanggintung sangat berperan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dengan memberikan produktivitas pendapatan masyarakat dengan memberikan pinjaman modal usaha. Sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, maka tingkat kesejahteraan masyarakat juga ikut meningkat.¹²

2. Rahayu Diahastuti (2011), dengan judul “*Peranan Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Sekitar Pondok Pesantren Assalaam*”. Skripsi ini menjelaskan tentang Koperasi produk Pesantren Assalaam tidak hanya berkembang di bidang usaha *laundry*, usaha *photocopy*, usaha kantin

¹² Amad Saebani, *Peran Koperasi Simpan Pinjam Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada KSP KOPDIT SAE Karanggintung, Sumbang, Banyumas)*. Skripsi .(Purwokerto : IAIN Purwokerto, 2016), h 102

pegawai, usaha toko, usaha wartel, salon, perikanan dll, koperasi pesantren Assalaam juga memberikan kesejahteraan anggotanya dalam menjalin kerjasama/kemitraan, membantu memberikan pinjaman kepada anggota yang membutuhkan, membuka kesempatan kerja bagi masyarakat setempat.¹³

3. Himawan Arifianto (2014), dengan judul skripsi “*Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Efektivitas Kredit Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota*”.

Disertasi ini menjelaskan tujuan mengidentifikasi peran dan efektivitas dalam meningkatkan kesejahteraan anggota, hasil deskripsi menunjukkan bahwa koperasi simpan pinjam yang berkelanjutan dan independen berperan dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya. anggota Upaya yang dilakukan oleh KSP Lestari Mandiri tidak hanya menawarkan kredit tetapi juga membantu memaksimalkan penggunaan pinjaman. Meskipun efektivitas kredit kedua dari KSP Independen dapat dilihat dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya, yang sebagian besar responden mengatakan secara efektif, hasilnya dapat dikatakan bahwa anggota koperasi merasakan sosialisasi dan transparansi informasi tentang produk koperasi, sehingga anggota dapat sepenuhnya memahami produk. produk yang ditawarkan oleh koperasi.¹⁴

4. Indasari, 2015 judul “*Peran koperasi fika mandiri terhadap pemberdayaan masyarakat di kota Masamba Kab. Luwu Utara*” dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil penelitiannya dari segi pemanfaatan

¹³ Rahayu Diahastuti, *Peranan Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Sekitar Pondok Pesantren Assalaam*. Skripsi (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2011), h 73.

¹⁴ Himawan Arifianto, *Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Efektivitas Kredit Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota*. Skripsi, (Malang : Universitas Brawijaya, 2014), h 63.

koperasi tersebut sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan potensi yang dimiliki tanpa harus keluar dari aspek peraturan pemerintah yang sebagaimana mestinya, untuk kemanfaatan kesejahteraan masyarakat banyak. Dan dari segi hambatannya dalam pelaksanaannya koperasi yang ada dikota masamba ini, masih banyak koperasi yang sampai saat ini yang masih kekurangan dalam masalah permodalan dikarenakan banyak investor menanamkan modalnya ke pihak luar atau non koperasi.¹⁵

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian skripsi yang penulis buat dari keempat penelitian terdahulu yang relevan, yang pertama upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kesejahteraan sebagai wujud pemberdayaan kepada masyarakat, kedua membahas peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar pondok pesantren di Assalaam, yang ketiga membahas peran dan efektivitas peningkatan kesejahteraan anggota. Dari ketiga penulis mengemukakan perbedaannya, bahwa skripsi yang dibuat oleh penulis membahas tentang peran koperasi simpan pinjam dalam meningkatkan kesejahteraan nasabah.

B. Kajian Pustaka

A. Teori Peran

Pengertian peran menurut bahasa yaitu pe.ran n 1 pemain; sandiwara (film):-- utama; 2 tukang lawak pada permainan makyung; 3 perangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat;--

¹⁵ Indasari, Peran Koperasi Fika Mandiri Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Masamba Kabupaten Luwu Utara, (Palopo: STAIN Palopo, 2015).

watak peran terutama ditentukan oleh ciri-ciri individual yang bersifat khas dan istimewa.¹⁶

Pengertian peran menurut istilah adalah bentuk perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam situasi sosial tertentu. Peran adalah deskripsi informasi sosial tentang siapa kita dan siapa kita. Peran berguna jika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik. Seseorang mengeksekusi hak dan kewajiban, yang berarti bahwa ia telah memainkan peran, kami selalu menulis kata peran sementara kami sulit untuk menafsirkan dari definisi peran. Peran reguler juga ditempatkan di sebelah fungsi. Peran dan status tidak dapat dipisahkan. Tidak ada peran tanpa status atau status dan tidak ada status peran.¹⁷ peran yang dimainkan dalam asosiasi kehidupan di masyarakat. Peran menentukan apa yang dilakukan seseorang untuk masyarakat dan juga menentukan peluang yang ditawarkan komunitas kepada mereka. Peran ditentukan oleh standar yang berlaku.

Para ahli menyatakan bahwa istilah peran umumnya merupakan aspek dinamis dari posisi atau status. Menurut Kozier Barbara Kozier Barbara peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan oleh yang lain melawan seseorang dalam posisi mereka, sebuah sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun luar dan stabil. Peran adalah suatu perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam situasi sosial tertentu.

¹⁶ Tim Penyusun, kamus besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h 751.

¹⁷ <http://blogspot.co.id/2016/06/pengertian-peran-secara-umum.html> di akses pada tanggal 16 Mei 2017.

Peran adalah 16 tim kompilasi. Peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita dan siapa kita. Peran berguna jika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik

Peran adalah kombinasi dari posisi dan pengaruh: seseorang yang melakukan hak dan tugas memiliki peran. kami selalu menulis kata-kata peran, tetapi kadang-kadang kami merasa sulit untuk menafsirkan dan mendefinisikan peran. Peran biasanya dibandingkan dengan fungsinya. Peran dan status tidak dapat dipisahkan. Tidak ada peran tanpa status atau status dan tidak ada status peran. Setiap orang memiliki peran berbeda yang dilakukan dalam masyarakat dalam hidupnya. Peran menentukan apa yang dilakukan seseorang untuk masyarakat. Peran juga menentukan kesempatan-kesempatan yang ditawarkan komunitas kepadanya. Peran diatur oleh standar yang berlaku. Peran menunjukkan lebih banyak tentang fungsi penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Peran seseorang mencakup tiga hal, antara lain:

1. Peran mencakup standar yang terkait dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Jadi, peran di sini dapat berarti aturan yang memandu seseorang dalam masyarakat.
2. Peran adalah sesuatu yang dilakukan seseorang dalam masyarakat.
3. Peran tersebut juga merupakan perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran Persepsi Pandangan kita tentang bagaimana kita harus bertindak dalam situasi tertentu adalah persepsi. Dalam pencapaian apa yang kita yakini tentang bagaimana kita seharusnya berperilaku, kita terlibat dalam jenis perilaku tertentu. Harapan peran Ramalan Peran didefinisikan sebagai apa yang orang lain

yakini tentang bagaimana Anda harus bertindak dalam suatu situasi. Cara Anda berperilaku sangat ditentukan oleh peran yang ditentukan dalam konteks di mana Anda bertindak . Bagaimana anda berperilaku sebagian besar ditentukan oleh peran yang didefinisikan dalam konteks dimana anda bertindak. Konflik Peran Ketika seorang individu dihadapkan dengan harapan peran jika tidak, hasilnya adalah konflik peran. Konflik ini muncul ketika seseorang merasa bahwa memenuhi persyaratan dari satu peran dapat membuatnya lebih sulit untuk memenuhi peran tersebut lain.¹⁸

B. Teori Kesejahteraan

Pengertian Kesejahteraan menurut bahasa ke.se.jah.te.ra.an n hal atau keadaan sejahtera keselamatan, keamanan, kedamaian, kesenangan; hidup, dsb; kemakmuran;¹⁹

Kesejahteraan adalah aspek yang cukup penting untuk menjaga dan meningkatkan stabilitas sosial dan ekonomi. Kondisi ini juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial di masyarakat. Selanjutnya mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat memberlakukan kebijakan atau peran ekonomi sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi.²⁰

IAIN PALOPO

¹⁸Dwi,“*PengertianPeranSecaraUmum*”,<http://umumpengertian.blogspot.co.id/2016/06/pengertian-peran-secara-umum.html>. Diakses pada tanggal 21 Maret 2018.

¹⁹ Tim Penyusun, kamus besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,2003), h 891

²⁰ <https://siboykasaci.wordpress.com/teori-kesejahteraan.html> Di akses pada tanggal 29 Mei 2017

Kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki empat arti yaitu :

1. Dalam istilah umum, kemakmuran mengacu pada keadaan baik, kondisi manusia di mana orang sejahtera, dalam keadaan sehat dan damai .
2. Dalam suatu ekonomi, kemakmuran dikaitkan dengan manfaat berbagai hal. Kemakmuran memiliki arti resmi atau teknis yang khusus (lihat ekonomi kesejahteraan), seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial.
3. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial mengacu pada ketentuan untuk memenuhi kebutuhan orang. Ini adalah istilah yang digunakan dalam gagasan negara makmur.
4. Di Amerika Serikat, kemakmuran mengacu pada uang yang dibayarkan oleh pemerintah kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan keuangan tetapi tidak dapat bekerja, atau yang kondisinya adalah bahwa pendapatan yang diterima untuk memenuhi kebutuhan dasar tidak mencukupi. Jumlah dibayar biasanya jauh di bawah garis kemiskinan, dan juga memiliki kondisi khusus, seperti bukti pencarian kerja atau keadaan lain, seperti ketidakmampuan atau kewajiban untuk merawat anak-anak, mencegah mereka bekerja. Dalam beberapa kasus, penerima dana bahkan harus bekerja dan mereka dikenal sebagai [workfare](#).²¹

²¹ Wiki Pedia Indonesia, "Kesejahteraan". <https://id.wikipedia.org/wiki/Kesejahteraan>. Diakses pada tanggal 21 Maret 2018.

C. Pengertian Koperasi

Pengertian “Koperasi” juga berasal dari kata Cooperation (Latin), atau Cooperation (Inggris), atau Co-operatie (Belanda), dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai: Bekerja bersama, atau bekerja sama, atau kerjasa, merupakan koperasi.²²

Koperasi menurut asal katanya, koperasi berarti bekerja bersama-sama, dari kata *ko* dan *operasi*. Menjadi koperasi adalah asosiasi orang untuk mewujudkan kerja sama, bukan konsentrasi modal.²³

Koperasi adalah entitas bisnis bersama yang berjuang di bidang ekonomi dengan mengambil jalan yang benar dan mantap dengan tujuan melepaskan anggota kesulitan - umumnya menderita secara ekonomi.²⁴

Sedangkan menurut ahli Definisi koperasi sebagai berikut :

1. Dr. G. Maladenata, didalam bukunya “*Histoire Desdactrines Cooperative*” mengemukakan bahwa koperasi terdiri atas produsen-produsen yang bergabung sukarela untuk mencapai tujuan bersama, dengan bekerja pada sumber daya yang disumbangkan oleh anggota .

2. Muhammad Hatta : Koperasi didirikan sebagai aliansi yang lemah untuk mempertahankan kebutuhan mereka. Memenuhi kebutuhan hidupnya dengan biaya serendah mungkin, itulah yang ia maksudkan. Koperasi memiliki prioritas di atas kebutuhan bersama.

²² Drs. Sudarsono, S.H., M.Si & Edilius, S.E. , *Koperasi Dalam Teori & Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h 1.

²³ Dr. Basu Swastha DH,,SE,,MB., *Pengantar Bisnis Modern*, (Ed. III; Yogyakarta: Liberty, 1998), h. 68.

²⁴ G. Kartasapoetra, Drs. A.Setiady, dkk, *Koperasi Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta & PT Bina Adiaksara, 2001), h 1

3. H. E. Erdman, Dalam bukunya "Pass Cooperative Cooperative", Erdman adalah pemilik dan menggunakan jasanya dan mengembalikan semua pendapatan di atas biaya untuk anggota sesuai dengan transaksi yang mereka lakukan dengan koperasi. ILO (dikutip oleh Edilius & Sudarsono,). Koperasi adalah sekelompok orang, kebanyakan orang dengan kapasitas ekonomi terbatas, yang dikendalikan secara demokratis melalui bentuk organisasi bisnis. Karena itulah maka pengertian tentang " Koperasi Indonesia" menurut Undang-Undang nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok PerKoperasian, adalah sebagai berikut:

"Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat karakter sosial, terdiri dari orang atau badan hukum koperasi yang merupakan pengaturan ekonomi sebagai usaha patungan berdasarkan prinsip kekeluargaan" (Pasal 3 UU No. 12?1967).²⁵

Menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992, koperasi adalah suatu bentuk badan usaha yang terdiri dari koperasi orang atau badan hukum yang mendasarkan kegiatan mereka pada prinsip koperasi dan pada pergerakan ekonomi orang berdasarkan prinsip keluarga.²⁶

Dari pengertian tentang Koperasi Indonesia di atas, dengan jelas kita dapat mengetahui tentang ciri-ciri yang terkandung yang khas dimiliki Koperasi di negara kita, yaitu:

²⁵ G. Kartasapoetra, Drs. A. Setiady, dkk, Koperasi Indonesia, (Jakarta: PT. Rineka Cipta & PT Bina Adiksara, 2001), h 3.

²⁶ M. Fuad, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 69.

a. Koperasi Indonesia adalah komunitas orang-orang dan bukan perkumpulan modal. orang-orang yang semuanya anggota koperasi bersama bergotong-royang berdasarkan kesetaraan, bekerja untuk mempromosikan kepentingan-kepentingan ekonomi mereka dan kepentingan masyarakat.

b. Sebagai badan usaha yang berjuang untuk memenuhi kepentingan-kepentingan ekonomi para anggotanya dan kepentingan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup, Koperasi dalam perjuangan dan usahanya itu tentu akan menggunakan modal, hal ini adalah wajar.

c. Sama seperti a dan b di atas, bahwa Koperasi sehubungan dengan usahanya itu tentu akan melakukan usaha (to do business) dengan pihak ketiga yang jelas bukan merupakan anggota koperasi yang bersangkutan, hal ini pun wajar, seperti misalnya berhubungan dengan produsen untuk membeli produk-produk yang diperlukan para anggotanya, berhubungan dengan pemborong/pembeli oleh para anggotanya, berhubungan dengan Bank untuk memperoleh kredit usaha.

d. Indonesia adalah tempat demokrasi dan sosial karena anggotanya (termasuk mereka yang dalam manajemen) selalu bekerja bersama, bekerja sama, berdasarkan persamaan hak, kewajiban, dan derajat.

e. Dalam koperasi Indonesia, kesadaran para anggotanya untuk melakukan kegiatan, musyawarah dan mufakat merupakan yang penting. Ini berarti bahwa segala paksaan, ancaman, intimidasi, demikian pula segala gangguan dari pihak lain yang tidak ada hubungannya dengan masalah-masalah intern koperasi harus di hilangkan jauh-jauh.

f. Koperasi Indonesia, tujuannya harus benar-benar menjadi kepentingan bersama semua anggotanya dan dalam hal menjangkau setiap anggota yang menyediakan pekerjaan dan layanan, di mana partisipasi anggota ini akan menerima hadiah yang adil dalam bentuk berbagi keuntungan yang diperoleh koperasi besar-kecilnya disesuaikan dengan besar-kecilnya peran-serta mereka.

Demikian tentang pengertian Koperasi Indonesai beserta ciri-cirinya. Tentang hal yang khusus lainnya yang merupakan hasil pemikiran para ahli koperasi kita, yaitu tentang sistem simpanan-simpanan(wajib dan sukarela) dalam pembentukan modal usaha demokrasi yang berdasarkan kepribadian kita, yaitu diutamakan musyawarah dan kemufakatan.²⁷

D. Sejarah Koperasi di Indonesia

Sejarah koperasi di Indonesia Sejarah koperasi awalnya dimulai pada abad ke-20. Secara umum, sejarah koperasi dimulai dengan hasil perusahaan kecil yang spontan dan dilakukan oleh orang-orang kecil. Kapasitas ekonomi yang rendah mendorong usaha kecil untuk melarikan diri dari penderitaan. Mereka ingin mengubah hidup mereka secara spontan. Di Indonesia, gagasan koperasi diperkenalkan oleh R. Aria Wiraatmadja yang mendirikan bank untuk pegawai negeri pada tahun 1896. Semangat erja sama yang tinggi itu kemudian dilanjutkan oleh De Wolffvan Westerrode. Pada tahun 1908, Dr. Sutomo mendirikan Budi utomo, yang memainkan peran bagi gerakan koperasi untuk meningkatkan kehidupan penduduk dan berkembang.²⁸

²⁷ *Ibid*

²⁸ <http://darealekonomi.blogspot.co.id/2015/03/sejarah-dan-perkembangan-koperasi-di.html> diakses tanggal 14 Desember 2017.

Pada tahun 1915 dibuat peraturan-peraturan *Verordening op de Cooperatieve Vereeniging*. Pada tahun 1927 Pengaturan *Inlandsche Cooperatieve*, sebuah serikat buruh Islam dibentuk. Tujuannya adalah untuk memperjuangkan posisi ekonomi pengusaha pribumi. pada tahun 1929 berdiri partai nasional Indonesia yang memberi dan berjuang untuk semangatpenyebaran koperasi di Indonesia. Pada tahun 1942 negara Jepang menduduki Indonesia. Kemudian Jepang mendirikan koperasi yang disebut koperasi Kumiyai. ²⁹

Setelah rakyat Indonesia merdeka pada 12 Juli 1947, gerakan koperasi di Indonesia mengadakan operasi pertama di Tasikmalaya. Hari itu, ketika itu ditetapkan sebagai operasi Indonesia. Konferensi kooperatif pertama menghasilkan berbagai keputusan:

1. Membentuk organisasi pusat rakyat Indonesia (SOKRI).
2. Menjalin kerja sama timbal balik azas koperasi.
3. Didirikan pada 12 Juli sebagai hari kerja sama.

Pada 12 Juli 1953 kantor koperasi yang kedua kembali diadakan di Bandung. Konferensi koperasi kedua mengambil keputusan:

1. Membentuk dewan koperasi Indonesia (Dekopin) bukan SOKRI.
2. Buat pendidikan kooperatif sebagai salah satu topik di sekolah
3. Sesuaikan Moh. Hatta sebagai bapak koperasi Indonesia.
4. Undang-undang koperasi baru akan segera dibuat

Pelaksanaan program kerja sama pemerintah mengadakan beberapa kebijakan-kebijakan diantaranya yaitu :

²⁹*Ibid*, h 23

1. mengintensifkan pengembangan organisasi ekonomi masyarakat, terutama koperasi.
2. memperluas pendidikan dan informasi koperasi.
3. berikan kehormatan
4. kepada produsen, baik dari segi industri dan pertanian dengan modal kecil.³⁰

Faktor-Faktor Mempengaruhi Pertumbuhan Koperasi di Indonesia

diantaranya yaitu :

1. Rendahnya tingkat kecerdasan penduduk Indonesia
2. Dedikasi manajemen untuk kelangsungan hidup koperasi.
3. Kepribadian dan manajemen mental, pengawas, manajer belum memiliki semangat koperasi, sehingga mereka perlu diperbaiki lagi
4. Kurangnya kerjasama di sektor ekonomi masyarakat perkotaan.
5. Kurangnya modal kerja.
6. Kinerja anggota yang lemah.
7. Aspek manajemen (pengelolaan) yang kurang baik dan efektif.

IAIN PALOPO

³⁰*Ibid*, h 23

E. Koperasi dalam Perspektif Islam

Koperasi adalah lembaga bisnis yang dianggap cocok untuk memberdayakan rakyat kecil. Nilai-nilai koperasi jua mulia seperti keadilan, kebersamaan, kekeluargaan, dan kesejahteraan bersama. Dalam islam, koperasi tergolong sebagai syirkah/syarikah. Lembaga ini adalah forum untuk kerja sama, kerja sama, kekeluargaan dan penggabungan perusahaan yang baik dan legal. dan, lembaga yang seperti itu sangat dipuji islam seperti dalam firman Allah , Q.S Al-Maidah : ayat 2

Artinya : “Dan bekerjasamalah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah saling bekerjasama dalam dosa dan permusuhan.”

Maka tak heran jika jejak ada sejak Hijriah abad ke-3 di Timur Tengah dan Asia Tengah. Bahkan, secara teoritis ditemukan oleh filsuf Islam Al-Farabi

Suaka dalam Al-Mabsuth, sebagaimana dikutip oleh M. Nejatullah Siddiqi dalam Kemitraan Profit Hukum Islam Sharinin, ia mengatakan bahwa Rasulullah telah berpartisipasi dalam kemitraan seperti koperasi, termasuk Sai bin Syarik di Madinah.

Di Indonesia, koperasi yang lahir untuk pertama kalinya pada nilai-nilai Islam lahir dalam bentuk organisasi bisnis yang disebut Syarikat Dagang Islam (SDI). berubah menjadi Syarikat islam yang bernuansa gerakan politik. Koperasi syari'ah sangat strategis dalam mengembangkan sumberdaya dan mendistribusikan secara adil. Karena penerbitan aset yang harus dirotasi, ditanam, dan diinvestasikan secara sah adalah kewajiban syariah. Uang dan harta yang tidak

seharusnya pot membuat harta yang tidak berguna sama dengan kebaikan Allah dan tidak bersyukur.

Koperasi harus memberikan praktik riba dalam bentuk penggunaan skema suku bunga dalam kegiatan bisnisnya. Dia tidak menentukan minat dalam kegiatan simpan pinjamnya. Karena riba bertentangan dengan semangat kemitraan, keadilan dan kepedulian terhadap lingkungan . Sistem bunga tidak memberikan apa pun pada nasib debitornya dan tidak adil dalam penentuannya Syariah harus diterima dan diterapkan oleh koperasi secara keseluruhan. Tidak ada bagian. Karena implementasi sepotong tidak menjamin realisasi tujuan koperasi. Dengan teraktualisasikannya prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan ekonomi, koperasi bisa mewujudkan keadilan dan menyejahterahkan bagi semua Raahmatan lil 'alami.³¹

F. Peranan dan Tugas Koperasi Dalam Rangka Pembangunan Ekonomi

Dalam konteks pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, koperasi memiliki kedudukan dan fungsi (peran dan tugas) yang penting bersama dengan perusahaan negara atau badan usaha swasta yang melakukan berbagai upaya untuk mencapai kesejahteraan bagi semua orang indonesia

Fungsi (peran dan tugas) koperasi Indonesia tegasnya sebagai berikut:

a. Mempersatukan, Mengarahkan, mengembangkan Daya Cipta Cipta Daya, Kekuatan Bisnis Rakyat.

Orang Indonesia yang tinggal di desa dan kota memiliki kekuatan paling kreatif, kreatif dan bisnis yang mereka kuasai melalui keturunan dan orang tua

³¹ <https://www.dakwatuna.com/2007/02/01/88/hukum-koperasi/> di akses pada tanggal 23 januari 2019.

serta leluhur mereka dan yang diperoleh dari lingkungan, meskipun semuanya masih pada tingkat yang sederhana. Dengan adanya di antara mereka yang berani tampil ke muka, mempersatukan mereka dalam berusaha demi perbaikan kehidupan ekonomi dan tingkat kemakmuran di forum koperasi, tampaknya mereka telah mampu mengembangkan kekuatan yang disebutkan di atas, terutama dengan melakukan intervensi dengan pemerintah dalam memberikan panduan dan menyediakan modal bisnis.

b. Meningkatkan pendapatan dan menimbulkan adil dan merata.

Kalau pada masa belum berkembangnya koperasi dalam produksi industri kecil (kecil / lemah) didominasi oleh pejabat pemerintah atau pengusaha besar yang menerapkan sistem manufaktur, sehingga perusahaan industri kecil dapat berkembang secara bebas dengan pengembangan koperasi di lingkungannya karena terdapat pedoman dan manajemen yang relevan otoritas, pejabat ekspansi lapangan dan dukungan modal dalam bentuk kredit yang baik dari Bank Rakyat Indonesia maupun bank Umum Koperasi Indonesia.

c. Peningkatan standar hidup dan kecerdasan Bangsa.

Daya kreasi, daya cipta, dan kekuatan bisnis yang semula sederhana bagi para anggota ternyata menjadi forum kooperatif dapat lebih dikembangkan dari ditingkatkan. Hal ini dapat terjadi karena faktor dan eksternal.

d. Mempromosikan keberlanjutan

Pengembangan demokrasi ekonomi Prinsip bebas dalam produksi dengan menggunakan daya kreatif dan kreatif, adil dalam menghasilkan pendapatan dan setara dalam penilaian produk sesuai dengan kuantitas dan kualitas, berarti bahwa anggota koperasi dan administrator mereka telah dibangun

mengarahkan ke langsung perkembangan demokrasi ekonomi.³²

e. Perkembangan Usaha Koperasi Menciptakan Lapangan Kerja Baru

berbagai bidang usaha koperasi sesungguhnya telah menciptakan lapangan kerja baru atau membuka lapangan kerja baru baik bagi para anggota dan keluarganya atau anggota masyarakat umumnya, dan hal ini akan terlihat paling menonjol pada usaha koperasi produksi.

G. Tujuan Koperasi Simpan Pinjam

Membantu masyarakat dalam konteks mencoba menguangkan riba yang sering memberikan pinjaman dengan tingkat bunga yang sangat tinggi. Membantu anggota untuk menabung sehingga dana yang terkumpul dapat digunakan oleh anggota koperasi dan bukan anggota koperasi. Agar koperasi berfungsi dengan baik, koperasi mengawasi anggota, administrator, dan anggota lain yang terlibat dalam membantu standar kehidupan masyarakat. Itu dapat menata perekonomian rakyat agar lebih adil, makmur, sejahtera dan mampu mengatasi perekonomian di Indonesia.³³

Menurut ketentuan pasal 17 bagian 6 UU no. 12 tahun 1967 tentang penjenisan koperasi sesuai dengan lapangan usahanya. Koperasi simpan pinjam atau kredit, mencoba untuk mencegah anggotanya dari terlibat dalam batas-batas pinjaman ketika mereka membutuhkan jumlah atau barang tertentu untuk hidup

³² Drs. G. Kartasapoetra, S.H. dkk, *Praktik Pengelolaan Koperasi*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta & PT. Bina Adiaksara, 2005), h 4-6

³³ *Ibid*

mereka, dengan meningkatkan tabungan dan mengatur pinjaman uang atau barang dengan suku bunga rendah-rendahnya.³⁴

H. Manfaat dan Pemodalan Koperasi

1. Manfaat Koperasi

Manfaat koperasi Keuntungan koperasi dijelaskan dalam tatanan ekonomi Indonesia, Pasal 4 tentang koperasi, yaitu:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kapasitas ekonomi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial mereka
- b. Tindakan aktif dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan masyarakat
- c. Memperkuat ekonomi rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan ekonomi nasional dengan koperasi sebagai pilar guru mereka
- d. Cobalah untuk mewujudkan dan mengembangkan ekonomi nasional yang merupakan bisnis berdasarkan prinsip keluarga dan demokrasi.³⁵

Fungsi (peran dan tugas) koperasi Indonesia tegasnya sebagai berikut:

- a. Mempersatukan, mengrahkan, dan mengembangkan daya kreasi, daya cipta, serta daa usaha rakyat, terutama mereka yang serba terbatas kemampuan ekonominya agar merkadapat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi .
- b. Koperasi dituntut untuk meningkatkan penjualan dan menghasilkan divisi yang adil dan mereka atas pendapatan tersebut

³⁴ G. Kartasapoetra- Drs. Bambang S.- Drs.A. setiady, Koperasi Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta dan Bina Adiaksara, 2001), h. 133.

³⁵Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992. Tentang Perkoperasian Winardi.

- c. bertugas meningkatkan standar hidup dan kecerdasan orang Indonesia.
- d. Koperasi berpartisipasi aktif dalam mempromosikan kelangsungan pembangunan demokrasi.
- e. Koperasi berpartisipasi aktif dalam penciptaan atau pembukaan lapangan kerja.³⁶

Pendiri koperasi pada mulanya di maksudkan untuk menolong para petani dari permainan harga yang dilakuka oleh tengkulak. Hal ini terjadi pada awal Revolusi Industri Eropa, di mana harga produk pertanian dimainkan oleh perantara, para pekerja juga diabaikan oleh kaum kapitalis.

Ketergantungan ini terutama disebabkan oleh kondisi ekonomi petani dan karyawan yang masih subsistem (tidak pasti). Untuk mengatasi situasi ini, petani perantara meminjamkan dengan jaminan produk pertanian mereka, sementara para pekerja mendapat tekanan kuat dari kapitalis dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Untuk ini saya akan menjelaskan bagaimana keuntungan koperasi dari berbagai perspektif berbeda arus dalam masyarakat

dilihat dari bidang ekonomi, keunggulan koperasi adalah:

- a. Menumbuhkan motif untuk lebih banyak usaha manusia 2
- b. Pengembangan metode untuk mendistribusikan hasil bisnis yang lebih adil
- c. Memerangi monopoli dan bentuk modal lainnya
- d. Menawarkan barang dan jasa terhadap harga lebih murah
- e. Meningkatkan penghasilan anggota
- f. Menyerderhanakan dan mengefisienkan tata niaga

³⁶ Drs. G. Kartasapoetra, S.H, Praktek Pengelolaan Koperasi (cet VIII, Rineka cipta, Jakarta: 2005), h. 4

- g. Meningkatkan keadilan dan keterbukaan dalam manajemen perusahaan
- h. Menjaga keseimbangan antara penawaran dan permintaan, antara kebutuhan dan memenuhi kebutuhan
- i. Menjaga keseimbangan antara penawaran dan permintaan, antara kebutuhan dan memenuhi kebutuhan.

Namun di bidang sosial, keuntungan dari kerjasama adalah:

1. Untuk melatih anggotanya untuk memiliki semangat kerjasama baik dalam memecahkan masalah dan dalam membangun tatanan sosial masyarakat yang lebih baik
2. Mengajar anggotanya untuk memiliki semangat pengorbanan, sesuai dengan kemampuan masing-masing, untuk mewujudkan tatanan sosial untuk menciptakan masyarakat yang maju, adil dan beradab
3. Mendorong terwujudnya tatanan sosial yang demokratis, menjamin dan melindungi masyarakat. hak dan kewajiban setiap orang
4. Merangsang terwujudnya kehidupan masyarakat yang damai dan damai
5. Mendorong terwujudnya suatu kehidupan masyarakat yang tentram dan damai

Jadi, manfaat berkoperasi itu sendiri adalah untuk :

- a. Memperoleh harga layanan, misalnya saat berbelanja untuk koperasi, kami mendapatkan biaya layanan yang lebih rendah melalui koperasi.

b. Dukungan untuk perusahaan yang diterapkan, misalnya dalam koperasi yang mendirikan perusahaan, kami sebagai anggota harus mendukung perusahaan dengan selalu berbelanja untuk perusahaan.³⁷

c. Memperoleh keuntungan untuk anggota berupa SHU

2. Pemodal Koperasi

a. Pengertian Modal

Pengertian Modal menurut bahasa yaitu modal n 1 uang yang digunakan sebagai utama (induk) untuk berdagang, melepaskan uang, dll. properti (uang, barang, dll.) yang dapat digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan.³⁸

Merupakan salah satu komponen terpenting yang harus dimiliki setiap perusahaan. Dengan modal, suatu perusahaan dapat melakukan kegiatan produksi dan kegiatan bisnis lainnya. Tanpa modal (dalam bentuk uang) perusahaan masih bisa berjalan, tetapi kegiatannya akan sangat terbatas³⁹

Ada tiga alasan mendasar mengapa koperasi membutuhkan modal, yaitu :

- a. Untuk membiayai proses pembentukan koperasi, ini biasanya disebut sebagai biaya sebelum organisasi
- b. Untuk barang modal yang diklasifikasikan sebagai aset tetap dalam perhitungan bisnis
- c. Untuk modal kerja/working modal, biasanya digunakan untuk membiayai biaya rutin ketika melakukan kegiatannya

Ada beberapa prinsip yang harus dipatuhi koperasi terkait dengan modal ini yaitu sebagai berikut:

³⁷ Gintha blog, 2011. 4 November. Manfaat Koperasi. (<http://ginthapx.blogspot.com/2011/11/manfaat-koperasi.html> di akses pada tanggal 30 Agustus 2017)

³⁸ Tim Penyusun, kamus besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h 661.

³⁹ <https://pengertiandefenisi.com/pengertian-modal-sumber-modal-dan-jenis-jenis-modal-perusahaan.html> di akses pada tanggal 30 Agustus 2017

- 1) Kontrol dan manajemen koperasi harus tetap berada di tangan anggota dan tidak perlu dikaitkan dengan jumlah modal yang dapat dimiliki anggota dalam koperasi dan menerapkan ketentuan satu anggota satu suara.
- 2) Modal harus digunakan untuk upaya yang bermanfaat dan meningkatkan kesejahteraan anggota.
- 3) Modal hanya menerima biaya terbatas.
- 4) Pada prinsipnya, koperasi memerlukan modal yang cukup untuk membiayai bisnisnya secara efisien
- 5) Upaya koperasi harus dapat membantu pembentukan modal baru. Ini dapat dilakukan dengan mempertahankan bagian dari laba / sisa pendapatan (SHU) dan tidak berbagi segalanya dengan anggota.

Sumber-sumber modal untuk koperasi. Menurut UU No.25 tentang koperasi pasal 41, modal koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman

1 . Modal sendiri, yang dimaksud modal sendiri dalam penjelasan pasal 41 ayat (2) UU 251992 adalah modal yang membawa risiko atau disebut ekuitas.

a. Pinjaman besar sebesar jumlah yang sama dengan yang dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota.

b. Simpanan Diperlukan sejumlah tabungan yang tidak harus sama dengan yang harus dibayar anggota oleh koperasi pada waktu-waktu tertentu dan pada kesempatan yang berbeda.

c. Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari remunerasi untuk sisa hasil operasi, yang dimaksudkan untuk mempromosikan modal sendiri dan untuk menutupi kerugian koperasi jika perlu.

d. Berikan hadiah atau hadiah dari seseorang selama hidupnya.

2. Modal pinjaman adalah modal yang meminjamkan koperasi dari orang lain:

a. Anggota, yaitu pinjaman yang diperoleh dari anggota, termasuk calon anggota yang memenuhi persyaratan.

b. Koperasi / anggota lainnya, pinjaman dari koperasi atau anggota didasarkan pada perjanjian kerja sama antar koperasi

c. Bank dan lembaga keuangan lainnya, pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

d. Penerbitan obligasi dan instrumen utang lainnya, untuk mencari modal tambahan, koperasi dapat menerbitkan obligasi (surat berharga) yang dapat dijual kepada publik.

e. Sumber sah lainnya adalah pinjaman dari bukan anggota yang tidak dilakukan melalui penawaran.⁴⁰

b. Sumber-sumber Permodalan

Dalam UU No. 12/1967 tentang berkenaan dengan poin-poin kerjasama dalam pasal 32 ayat (1), ditetapkan bahwa modal koperasi terdiri dari dan dipromosikan oleh deposito, pinjaman, tunjangan emisi dari hasil perusahaan sebagai cadangan dan sumber lainnya. Selanjutnya, ayat (2) menyatakan bahwa

⁴⁰ *Ibid*

simpanan anggota dalam koperasi terdiri dari: simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Masing-masing jenis simpanan ini memiliki tanggung jawab yang berbeda untuk kerugian yang dapat terjadi atau ketika koperasi dibubarkan⁴¹

Selanjutnya masing-masing jenis simpanan tersebut dalam Undang-Undang No. 12/1967 diberikan definisi berikut:

1. Simpanan Pokok

Pokok adalah jumlah yang anggota harus ditransfer ke koperasi ketika seseorang memasuki anggota koperasi dan jumlahnya sama untuk semua anggota. Setoran ini tidak dapat diambil kembali selama orang tersebut masih menjadi anggota. Jumlah pokok ini juga menimbulkan kerugian.

2. Simpanan Wajib

Tabungan Wajib Deposit wajib adalah simpanan tertentu yang harus ditarik pada saat penjualan barang atau ditarik ketika anggota menerima kredit dari koperasi dan sebagainya. Setoran wajib ini tidak menanggung kerugian.

3. Simpanan Sukarela

Setoran sukarela ini dimiliki oleh anggota secara sukarela berdasarkan perjanjian atau peraturan khusus. Tabungan sukarela dapat disimpan, misalnya, dalam langkah-langkah Hari Raya / Idul Fitri atau dapat disimpan untuk jangka waktu tertentu berikan suatu imbalan jasa.⁴²

⁴¹ Hendrojogi Drs, Koperasi : *Asas-Asas, Teori, dan Praktik*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2015), h. 192.

⁴² *Ibid*

I. Macam-Macam Koperasi

Berdasarkan Undang-Undang nomor 12 tahun 1967 koperasi Indonesia adalah organisasi populer dengan karakter sosial dan terdiri dari orang-orang, badan hukum koperasi yang membentuk pengaturan ekonomi sebagai upaya bersama mendasar pada prinsip kekerabatan. Tujuan koperasi adalah untuk meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi anggotanya daripada sebelum bergabung dengan koperasi. Koperasi ini dibagi menjadi 3 kelompok koperasi, yaitu koperasi berdasarkan jenis perusahaan, koperasi berdasarkan keanggotaan dan koperasi berdasarkan level mereka

Koperasi terbagi menjadi 3 kelompok macam-macam koperasi, yaitu Koperasi berdasarkan jenis Usahanya, Koperasi berdasarkan kenanggotannya, dan Koperasi berdasarkan tingkatannya. Macam-macam Koperasi akan dibahas sebagai berikut:

1. Jenis koperasi berdasarkan jenis perusahaan. Secara umum, koperasi dapat dibagi menjadi empat, yang terdiri dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Multiguna (KSU), Koperasi Konsumsi dan Koperasi Produksi, berdasarkan jenis perusahaan.

- a. **Koperasi Simpan Pinjam(KSP)**

Koperasi simpan pinjam adalah koperasi dengan satu perusahaan yang menghubungkan deposito anggota dan memberikan pinjaman. Anggota yang menyimpan (menyimpan) menerima biaya layanan dan peminjam akan dikenakan biaya. Pembayaran kembali pinjaman dilakukan dengan mencicil. Besarnya jasa bagi

penabung dan pinjaman ditentukan melalui rapat anggota. Dari sinilah, kegiatan usaha koperasi dapat dikatakan “dari, oleh, dan untuk anggota.”

b. Koperasi Serba Usaha(KSU)

Koperasi Serba Usaha adalah Koperasi yang terdiri dari berbagai jenis perusahaan. Misalnya, menawarkan layanan dan layanan tabungan dan pinjaman, menjual barang yang diproduksi oleh anggota, unit ritel untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anggota dan unit komunitas, bilik telepon.

c. Koperasi Konsumsi

Koperasi Konsumsi Koperasi adalah koperasi yang tugasnya adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anggotanya.

d. Koperasi Produksi

Koperasi yang perusahaannya memproduksi (memproduksi) dan menjual bersama, yang merupakan produk dari produksi mereka ke koperasi, dan melalui koperasi anggota menerima bantuan.

2. Jenis-jenis Koperasi Yang Berdasarkan Keanggotaannya.

Dilihat dari keanggotaannya dikenal bentuk koperasi, termasuk koperasi petani, koperasi pensiunan, koperasi karyawan di Republik Indonesia (KPRI), koperasi sekolah, koperasi unit desa (KUD), Koperasi Pasar (Koppas), sebagai berikut:

a. Koperasi Petani

Koperasi Petani Koperasi ini terdiri dari petani, buruh tani dan masyarakat yang aktif di bidang pertanian.

Koperasi pertanian melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pertanian, seperti saran pertanian, pembelian benih unggul, pemupukan, obat-obatan dan lainnya..

b. Koperasi Pensiunan

Berbeda dengan Koperasi Pertanian yang beranggotakan para pensiunan pegawai negeri. Koperasi ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan para pensiunan dan menyediakan kebutuhan para pensiunan.

c. Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)

Pensiunan koperasi Tidak seperti koperasi pertanian yang merupakan pensiunan pejabat. Koperasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pensiunan dan untuk memenuhi kebutuhan pensiunan

d. Koperasi Sekolah

Sekolah koperasi memiliki anggota warga sekolah, yaitu guru, karyawan, dan siswa.

Koperasi sekolah memiliki kegiatan bisnis untuk memenuhi kebutuhan komunitas sekolah, seperti buku pelajaran, alat tulis, makanan dan lainnya

e. Koperasi Unit Desa(KUD)

Koperasi Unit Desa adalah koperasi yang terdiri dari masyarakat pedesaan. Koperasi ini mencakup kegiatan bisnis dalam perekonomian, terutama yang terkait dengan pertanian atau perikanan (nelayan).

f. Koperasi Pasar (Koppas)

Koperasi ini terdiri dari pedagang pasar. Secara umum, pedagang di setiap pasar mendirikan koperasi untuk memenuhi kebutuhan yang terkait dengan kegiatan pedagang.

3. Jenis koperasi berdasarkan tingkatan.

Atas dasar tingkat koperasi dapat dibedakan sebagai berikut:

a. Koperasi Primer

Koperasi primer adalah koperasi yang terdiri dari koperasi dengan anggota. Anggota koperasi primer sedikitnya 20 orang.

b. Koperasi Sekunder

Koperasi Sekunder Koperasi Sekunder adalah koperasi yang terdiri dari beberapa koperasi. Termasuk koperasi sekunder:

- Pusat koperasi adalah koperasi yang anggotanya setidaknya lima koperasi primer dan berlokasi di satu kabupaten / kota.
- Koperasi gabungan adalah koperasi dengan anggota terbanyak.
- Koperasi induk adalah koperasi yang anggotanya setidaknya tiga koperasi bersama.⁴³

IAIN PALOPO

⁴³ http://muhammadmuas.blogspot.co.id/2014/11/macam-macam-koperasi_91.html Di akses pada tanggal 8 Juni 2017.

J. Prinsip-prinsip Koperasi

Perbedaan antara koperasi dan bentuk bisnis lainnya tidak hanya terletak pada dasar dan prinsip, tetapi juga pada prinsip-prinsip manajemen organisasi dan pekerjaan yang dilakukan. Prinsip pengelolaan organisasi dan upaya koperasi adalah penjabaran dari prinsip keluarga yang ditetapkan oleh koperasi.

Penyusunan prinsip koperasi di Indonesia tidak terlepas dari sejarah perkembangan koperasi secara internasional dalam mempelajari prinsip-prinsip koperasi internasional, disadari bahwa penyusunan prinsip-prinsip koperasi Indonesia harus sesuai dengan keadaan dan tingkat perkembangan koperasi di Indonesia.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 25/1992, koperasi Indonesia menerapkan prinsip-prinsip koperasi seperti berikut:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
2. Manajemen dilaksanakan secara demokratis;;
3. Distribusi sisa hasil operasi dilakukan secara adil sehubungan dengan jumlah layanan bisnis masing-masing anggota;;
4. Distribusi remunerasi terbatas pada modal;
5. Kemandirian.⁴⁴

Menurut Dr. Mohammad Hatta dalam Almanak, Koperasi membagi asas menjadi 2 bagian :

⁴⁴ Hendrojogi Drs, *Koperasi: Asas- Asas, Teori, dan Praktik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2015), h 343.

Dasar-dasar pokok :

1. Demokrasi koperhatif, yang berarti bahwa manajemen (manajemen) dan tanggung jawab berada di tangan para anggota itu sendiri..
2. Kesetaraan dasar hak suara
3. Setiap orang dapat menjadi anggota.
4. Keuntungan demokrasi ekonomi dibagikan kepada anggota.

Dasar-dasar moral :

1. Tidak boleh dijual dan digadaikan barang-barang palsu
2. Harga barang harus sama dengan harga pasar lokal
3. Ukuran dan skala barang harus benar dan dijamin
4. Pembelian dan penjualan tunai. Kredit dilarang karena menggerakkan hati orang.⁴⁵

K. Dasar Hukum Koperasi

Dasar hukum keberadaan Koperasi di Indonesia adalah pasal 33 UUD 1945 dan UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam penjelasan pasal 33 ayat (1) UUD 1945 antara lain dikemukakan bahwa "*Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan*" dan ayat (4) dikemukakan bahwa "*ekonomi nasional disusun berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, keberlanjutan, kesadaran lingkungan, kemandirian, dan melalui penegakan keseimbangan*", sedangkan menurut pasal 1 UU No. 25/ 1992, yang dimaksud dengan koperasi di Indonesia adalah "*Badan usaha yang terdiri dari seseorang atau badan hukum koperasi*"

⁴⁵ Drs. Hendrojogi, M.. Sc, Koperasi : Asas-asas, Teori, dan Praktik (cet. IX, Raja Grafindo, Jakarta 2015), h 32

dengan mendasarkan kegiatannya 45 Drs. Hendrojogi, M. Sc, *Koperasi: Prinsip, Teori dan Praktek (cet IX, Raja Grafindo, Jakarta 2015), h 32* berdasarkan prinsip koperasi serta gerakan ekonomi orang-orang yang berdasar atas asas kekeluargaan”.⁴⁶

L. Landasan-Landasan Hukum Koperasi

Landasan-landasan Koperasi terbagi menjadi berikut :

1. Hukum di Indonesia

R.T Sutantya Rahardja Hadhikusuma dalam bukunya “*Hukum Koperasi Indonesia*” mengatakan bahwa landasan hukum koperasi di Indonesia disebutkan dalam pembukaan UUD 1945, yaitu untuk mewujudkan tujuan nasional, yaitu untuk mencapai masyarakat yang adil dan adil makmur, koperasi adalah salah satu sarannya.⁴⁷

2. Menurut Hukum Islam

Adapun landasan hukum yang tercantum dalam alquran yang dapat dijadikan dasar dalam menjalankan syirkah atau koperasi adalah firman Allah swt Q.S. Shaad/38: 24 yaitu:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ .

Terjemahan :

⁴⁶ Drs. Hendrojogi, M. Sc., *Koperasi : Asas-asas, Teori, dan Praktik*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h 342.

⁴⁷ R.T Sutantya Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Ed. I. Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 31.

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih. (Q.S Shaad/38: 24).⁴⁸

M. Koperasi Syariah

Koperasi syariah adalah koperasi yang didirikan berdasarkan hukum Islam. Tujuan dari koperasi dai syariah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya dan berkontribusi untuk membangun tatanan ekonomi yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Fungsi dan peran koperasi syariah meliputi:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota khususnya, dan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.
2. Memperkuat kualitas sumber daya manusia anggota, menjadi lebih dapat dipercaya, lebih profesional (fathonah), konsisten dan konsisten (istiqomah) dalam penerapan prinsip ekonomi Islam dan prinsip Syariah Islam.
3. Untuk mencoba mewujudkan dan mengembangkan ekonomi nasional, upaya bersama berdasarkan prinsip kekerabatan dan demokrasi ekonomi.
4. mediator antara dana dan pengguna dana, sehingga optimalisasi penggunaan dapat dicapai
5. Perkuat kelompok anggota sehingga mereka dapat bekerja bersama untuk secara efektif mengendalikan koperasi.
6. Mengembangkan dan memperluas peluang.

⁴⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-karim Dan Terjemahan*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2002), h. 363.

7. Perusahaan produktif dengan anggota yang terus bertambah.

Adapun landasan dari koperasi syariah adalah :

1. Koperasi Islam berdasarkan Pancasila dan konstitusi 1945.
2. Koperasi Islam berbasis kekeluargaan.
3. Koperasi Syariah didasarkan pada Syariah Islam yaitu alquran dan dan as-Sunnah dengan saling membantu (*ta'awun*) dan saling menguatkan (*takaful*).

Prinsip Syariah dalam koperasi Syariah, antara lain:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
2. Keputusan ditentukan oleh musyawarah dan dilakukan secara konsisten dan konsisten (*istiqomah*).
3. Manajemen dilakukan secara transparan dan profesional.
4. Distribusi sisa hasil operasi dilakukan secara adil, sesuai dengan ukuran layanan bisnis masing-masing anggota.
5. Menjalin dan menguatkan kerjasama antar anggota, antar koperasi, serta dengan dan lembaga lainnya.⁴⁹

IAIN PALOPO

⁴⁹ <https://zalz10pahlawan.wordpress.com/2014/03/06/koperasi-dalam-perspektif-islam/>
diakses tanggal 14 Oktober 2017.

N. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Dalam melakukan suatu usaha yang harus dilakukan oleh pihak pengelola adalah mempromosikan, pemahaman dan pengetahuan tentang semua fakta tentang runtuhnya suatu situasi atau situasi sedemikian rupa guna mendapatkan simpati akan usaha tersebut.⁵⁰

Usaha kecil menengah adalah lingkungan dan sistem kehidupan berskala kecil dan menengah yang terdiri dari usaha perorangan dan usaha persekutuan/partnership.⁵¹

1. Pengertian Usaha Mikro,

Berdasarkan UU No. 20 tahun 2008 tentang usaha mikro dan kecil (Usaha Kecil Menengah dan Mikro), perusahaan produktif dimiliki oleh perorangan atau perusahaan perorangan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

2. Usaha kecil

Usaha kecil adalah usaha produktif yang mandiri secara ekonomi, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau bukan anak perusahaan dari perusahaan yang dimiliki, dikendalikan atau langsung menjadi bagian dari perusahaan menengah atau besar yang memenuhi kriteria untuk usaha kecil seperti sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang.

3. Usaha menengah

Perusahaan menengah adalah perusahaan produktif, ekonomi yang independen dan dijalankan oleh perorangan atau badan usaha yang tidak anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikendalikan atau berkaitan langsung

⁵⁰ Agus Hermawan, *Komunikasi Pemasaran*, (Jakarta: Erlangga, 2002), h. 155.

⁵¹ Subanar Harimukti, *Manajemen Usaha Kecil*, (Cet. 1; Yogyakarta: BPFE 193), h. 4.

dengan perusahaan kecil atau besar dengan jumlah aset bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang.

4. Usaha Mikro

Menurut Departemen Tenaga Kerja (Depnaker), perusahaan mikro adalah perusahaan dengan kurang dari 5 karyawan.

5. Tujuan usaha mikro, kecil dan menengah

Tujuan usaha mikro, kecil dan menengah Tujuan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), berdasarkan UU No 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah dalam Pasal 3, menyatakan bahwa usaha mikro perusahaan ingin memperluas dan mengembangkan kegiatan mereka dalam kerangka ekonomi nasional berdasarkan ekonomi yang adil.

Pemberdayaan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) adalah upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan. Perusahaan mikro sering disebut perusahaan rumah tangga. Jumlah kredit yang dapat diterima oleh perusahaan berjumlah R 50 juta. Perusahaan mikro adalah perusahaan produktif yang telah didirikan secara terpisah atau termasuk dalam perusahaan koperasi dengan omzet Rp100.⁵²

6. Kriteria usaha mikro, kecil dan menengah

Kriteria perusahaan mikro berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2008 Pasal 6, perusahaan mikro adalah perusahaan produktif yang dimiliki oleh perorangan dan / atau perusahaan yang memenuhi kriteria berikut:

- 1) Kekayaan bersih hingga R50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat perusahaan.

⁵² Linda, *Analisis Dampak Kredit Mikro Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Di Kota Semarang*, (Skripsi S1, Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, 2012). diakses tanggal 14 Oktober 2017.

2) Memiliki omset tahunan maksimum Rp 300 juta.

7. Ciri-ciri usaha mikro, kecil dan menengah

- 1) Jenis barang dan tempat usahanya tidak tetap, dapat dapat berubah dalam periode tertentu serta dapat berubah sewaktu-waktu.
- 2) Belum melaksanakan administrasi keuangan yang sederhana dan memisahkan antara keuangan keluarga dengan keuangan usaha, sumber daya manusia. Umumnya tidak menyukai izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

O. Jenis-Jenis Usaha Kecil

Jenis usaha kecil dikategorikan berdasarkan jenis produk atau jasa yang diproduksi dan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan kecil dan mengacu pada kriteria skala kecil.

Berbagai ragam dan dan jenis usaha kecil yang meliputi :

1. Usaha perdagangan
 - a. Keagenan: agen koran-koran dan majalah,sepatu, pakaian dan lain-lain
 - b. Pengecer : minyak, kebutuhan sehari-hari, buah-buahaan, dan lain-lain.
 - c. Ekspor/impor : berbagai produk lokal dan internasional.
 - d. Sektor informal koleksi barang bekas, kaki lima, dan lain-lain.

2. Usaha pertanian
 - a. Budidaya makanan dan tanaman: biji dan mesin pertanian, buah-buahan, dan lain-lain.
 - b. Perikanan darat/laut : tambak udang, pembuatan kerupuk ikan dan produk lain dari hasil perikanan darat/laut.
 - c. Peternakan dan usaha yang termasuk lingkup pengawasan departemen pertanian : penghasil telur ayam, susu sapi, dan lain-lain produk hasil peternakan.
3. Usaha industri
 - a. Industri logam atau kimia : perajin logam, perajin kulit, keramik, fiber glass, marmer, dan lain-lain.
 - b. Makanan atau minuman : hidangan tradisional, minuman ringan, cetring, produk lainnya.
 - c. Pertambangan, bahan galian, serta aneka industri kecil : pengrajin perhiasan, batu-batuan, dan lain-lain.
 - d. D. Konveksi : pakaian, batik, produsen tenun ikat dan lain-lain.
4. Usaha jasa
 - a. Konsultan : konsultan hukum, pajak, manajemen, dan lain-lain
 - b. Perencanaan : perencanaan teknis, perencanaan sistem, dan lain-lain.
 - c. Perbengkelan : bengkel mobil, elektronik, jam, dan lain-lain.
5. Usaha jasa konstruksi
 - a. Kontraktor, jalan, listrik, jembatan, irigasi dan kegiatan terkait teknis lainnya bangunan.

P. Pemeliharaan Administrasi Koperasi Simpan Pinjam

Untuk pelaksanaan administrasi pada Koperasi simpan pinjam, buku-buku wajib tersedia harus di tangani dengan sebaik-baiknya, adalah sebagai berikut:

Buku daftar anggota


1. Buku daftar anggota badan pemeriksa
2. Buku daftar pengurus
3. Buku notulen rapat
4. Buku tamu
5. Buku saran
6. Buku anjuran
7. Buku simpanan anggota, terdiri dari :
 - a. Daftar simpanan
 - b. Buku saldo simpanan
 - c. Buku simpanan anggota yang dipegang masing-masing anggota.
8. Buku kas untuk mencatat ke luar atau masuknya uang (dalam hal ini buku kas tabelaris baik-baik).
9. Buku Bank (Giro) untuk mencatat uang simpanan koperasi pada Bank.
10. Buku ongkos-ongkos, untuk mencatat semua ongkos yang dikeluarkan koperasi dalam menjalankan usahanya.
11. Buku pinjaman anggota, terdiri dari :
 - a. Daftar pinjaman anggota.
 - b. Buku saldo pinjaman anggota

c. Kirit.⁵³

Q. Kerangka Berfikir

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka kerja internal dapat disusun untuk penyelidikan sebelumnya dalam penelitian ini seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut.

Adapun bagan kerangka pikir tersebut sebagai berikut 1 :



⁵³ Drs. G. Kartasapoetra, S.H. *Praktek Pengelolaan Koperasi*, (Cet. III: Jakarta : PT Bina Aksara, 1999), h 83

Adapun penjelasan di atas sebagai berikut :

Peran Koperasi Simpan Pinjam pada Koperasi Berkat Cabang Kota Palopo memberikan gambaran bagaimana Peran Koperasi Simpan Pinjam tersebut kepada masyarakat dalam hal ini meningkatkan kesejahteraan nasabahnya agar dapat menarik minat masyarakat Kota Palopo untuk menjadi anggota Koperasi Berkat di Kota Cabang Kota Palopo ketimbang lembaga keuangan lainnya yang di Kota Palopo dan membantu anggota/nasabah koperasi untuk meningkatkan perekonomiannya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup yang sejahtera untuk mengikat ujungnya menjadi satu. Maka KSP Berkat Cabang Kota Palopo menawarkan beberapa jenis simpanan antara lain : Simpanan Pokok, Simpanan Sukarela, dan Simpanan Wajib.



IAIN PALOPO

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif sering disebut *naturalistic* karena penelitian dilakukan karena penelitian dilakukan dalam kondisi alamiah (*natural setting*)⁵⁴. Dalam hal ini metode diartikan sebagai suatu cara untuk mengatasi masalah itu yang ada dengan mengumpulkan, menyusun, mengklarifikasi dan menginterpretasikan data.

B. Lokasi Penelitian

Dalam menentukan lokasi penelitian, Peneliti memilih kota Palopo Kel. Amassangan Kec. Wara sebagai lokasi penelitian berdasarkan kehadiran Koperasi Berkat dalam meningkatkan ekonomi kecil menengah.

C. Subjek dan Informan

Subjek penelitian adalah pihak dibuat sebagai sumber perolehan data dalam sebuah penelitian. Peran topik penelitian adalah untuk memberikan jawaban dan informasi mengenai data di butuhkan peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah :

1. Pimpinan Cabang Koperasi Berkat Kota Palopo
2. Anggota dan Masyarakat Kota Palopo

⁵⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 14.

D. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, antara lain :

1. Data Primer

Data diperoleh dari koperasi langsung melalui observasi dan wawancara langsung dengan Koperasi tersebut dan kepada pengusaha kecil yang menjadi Nasabah Koperasi Berkat Kel. Amassangan Kota Palopo.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh secara tidak langsung melalui studi literatur di mana pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh data yang mendukung penelitian ini yang belum diperoleh dari Koperasi.

E. Teknik Pengumpulan Data/Variabel

Peneliti menggunakan tiga cara untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian ini:

1. Observasi

Observasi Observasi adalah cara untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan pengamatan dan pendaftaran sistematis fenomena yang ditujukan untuk pengamatan. Observasi sebagai alat evaluasi yang banyak digunakan untuk menilai perilaku individu atau proses tindakan suatu kegiatan yang dapat dinilai.⁵⁵

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik untuk mengumpulkan data ketika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan masalah yang

⁵⁵ Anas Sudjono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada; 2001), h 76.

perlu dipelajari, dan juga ketika mereka ingin mengetahui hal-hal dari responden yang memiliki kedalaman lebih dan jumlah responden sedikit/kecil.⁵⁶

Wawancara yaitu dengan cara mewawancarai langsung pihak pertama dan pihak ke dua yang bersangkutan dalam hal mendapatkan informasi akurat dan yang menggunakan Dana dari Koperasi Berkat Kota Palopo.

3. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dilakukan dengan mempelajari, dan menelaah literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian dan juga pengumpulan data dari sumber bacaan yang relevan, seperti buku-buku tentang Koperasi, Usaha kecil, dan Undang-Undang mengenai Koperasi.

F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini, akan dialisa selanjutnya dengan menggunakan metode sebagai berikut :

1. Teknik induktif, yakni teknik analisa data yang bertitik tolak teori pengetahuan yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan itu bersifat umum.⁵⁷
2. Teknik Deduktif, yakni suatu bentuk penganalisaan data yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan spesifik.
3. Teknik Komperatif yaitu analisa data yang membandingkan suatu fakta dengan fakta yang lain tentang masalah yang berhubungan dengan pembahasan kemudian suatu kesimpulan.⁵⁸

⁵⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung; Alfabeta; 2014), h 194

⁵⁷ Sutrisno hadi, *Metodologi Penelitian Tesearch*,(Cet, II; Yogyakarta; UGM; 1997), h. 66.

⁵⁸ Winarno surachman, *Desain Teknik Research*, (Bandung; Tarsito; 1997), h 137.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil KSP Berkat Kota Palopo



1. Sejarah Singkat KSP Berkat Pusat Bulukumba

Pada rapat tanggal 25 Februari 1967. Alm H. Arifuddin yang menjadi pelopor berdirinya KSP Berkat setelah melihat dan menyadari bahwa citra koperasi sudah hampir menghilang, akibat banyaknya konsumsi koperasi itu pada saat itu bubar karena hanya mengharapkan jatah dari pemerintah. Di bentuk Koperasi simpan pinjam yang di beri nama “Berkat” yang letaknya di perkampungan kumuh kampung Nipa, dalam kota Bulukumba disebuah rumah panggung kecil kepunyaan almarhum lambaru yang pekerjaannya waktu itu sebagai mandor pasar kampung Nipa.


Koperasi tersebut di pelopori oleh Saudara, H. Arifuddin, seorang pejabat yang kedudukannya pada waktu itu adalah wakil kepala subdivisi Ujung Bulu di kota Bulukumba, setelah dia melihat dan melihat bahwa gambar koperasi hampir menghilang, karena banyak koperasi konsolidasi yang telah dibubarkan karena mereka telah dibatalkan . Transisi dari orde lama ke pemerintahan baru, seperti yang sudah dilakukan, semua koperasi yang mengharapkan bantuan / kuota tidak aktif dan akhirnya dibubarkan. Akibat ke fakuman koperasi masa itu, maka timbul

rentenir bagaikan jamur tumbuh di musim hujan, banyak anggota masyarakat yang terlibat rentenir utamanya dikalangan pegawai negeri, karena gaji pegawai negeri waktu itu sangat rendah, maka sangat di butuhkan Koperasi simpan pinjam Berkat untuk mengantisipasi peranan rentenir.⁵⁹

2. Koperasi Berkat Cabang Kota Palopo

Koperasi simpan pinjam Berkat cabang Kota Palopo di dirikan tahun 1995, pertama kali bertempat di rumah kontrakan bertempat belakang pasar pada waktu itu di jalan Anggrek blok. Cc 15 kemudian pindah salah satu di daerah kota Palopo yaitu pindah ke jalan blok BTN Merdeka setelah itu berpindah dan menetap lagi hingga sekarang di Jl. Amassangan Kec. Wara depan kantor kelurahan Amassangan Koperasi simpan pinjam.⁶⁰ Pada dasarnya pembukuan kantor cabang KSP Berkat Kota Palopo dianggap sangat strategis dan potensial terhadap orang yang butuh uang dalam pengembangan usahanya.

Koperasi simpan pinjam Berkat yang berbadan hukum No.03/BH/IV/1967 berlokasi di jalan Yusuf Arif No 6 Palopo dan dalam hal struktur kepengurusan organisasi dimulai dari kepala cabang, pembukuan, kasir, penagih, dan supir. Adapun yang bergerak didalamnya yaitu selaku maneger dan karyawannya, disamping Koperasi simpan pinjam Berkat cabang Kota Palopo melayani anggota juga melayani calon anggota yang mana calon anggota tersebut diarahkan untuk menjadi anggota penuh.⁶¹



IAIN PALOPO

⁵⁹ <http://blogsot.co.id/Sejarah-Singkat-KSP-Berkat-Pusat-Bulukumba.html> Di akses pada tanggal 11 Mei 2017

⁶⁰ M. Nasir, S.Pd.I., Kepala Cabang KSP Berkat, "Wawancara". Tgl 23 September 2017

⁶¹ *Ibid*

3. Visi dan misi Koperasi Berkat

Adapun visi dan misi Koperasi Berkat yaitu sebagai berikut:

1. Visi

Dengan kejujuran disiplin dan bersungguh-sungguh bekerja dan di sertai doa dalam pengolaan koperasi akan mewujudkan keberhasilan. Tetapi sebaliknya kemalasan pemborosan, dan pendustaan akan menghadapi kehancuran.

2. Misi

Mengupayakan untuk mencapai tujuan, memenuhi kebutuhan dan memajukan anggota dan melakukan usaha simpan pinjam.

Sebagai lembaga yang menghimpun dana masyarakat walaupun terbatas anggotanya, maka KSP Berkat adalah adalah lembaga keuangan yang terpercaya atau menjadi lembaga kepercayaan.

Penerimaan anggota tetap, namun selektif, hal tersebut di maksudkan agar kekompakkan anggota, karyawan dan pengurus tetap terjamin sehingga hubungan kerja tetap harmonis.


Upaya peningkatan struktur organisasi serta penerapan standar dan operasional tetap di aplikasikan kedepan.

Koperasi Berkat yaitu dari asal kata "*Berkat*" singkatan dari, *bersatu, kekeluargaan, dan anak kurangnya* (kebersamaan). Yang mempunyai makna persatuan antara anggota dan pengurus koperasi dapat menjalin tali silaturahmi satu sama lain sehingga menghasilkan hubungan emosional yang erat bagaikan

keluarga dan terciptanya kebersamaan dalam mencapai suatu tujuan yang pasti sehingga dapat bersaing sama lainnya.⁶²

4. Struktur Organisasi Koperasi Berkat

Struktur organisasi adalah bagan yang menunjukkan bagian yang ada dalam organisasi tersebut dalam pola pengembangan dan pelaksanaan kegiatan pasar. Struktur organisasi Koperasi cabang Kota Palopo tergambar dalam bagan sebagai berikut:



Bagan 4.1: Struktur Organisasi Koperasi Berkat Cabang Kota Palopo

5. Tugas dan Tanggung Jawab Koperasi Berkat Cabang Kota Palopo

Secara garis besar uraian tugas dan wewenang dari masing-masing jabatan yang terdapat pada koperasi Berkat cabang Kota Palopo sebagai berikut.

a. Kepala Cabang

- 1) Mengkoordinir semua laporan yang ada di cabang

⁶² M.Nasir,S.Pd.I., Kepala Cabang KSP Berkat Kota Palopo, "Wawancara". Tgl 23 September 2017

- 2) Memutuskan pencairan kredit
- 3) Mengetahui setiap hari keluar masuknya keuangan baik pinjaman, simpanan-simpanan dan biaya-biaya
- 4) Mempertanggung jawabkan semua tugas-tugas yang ada di cabang
- 5) Melakukan transaksi pengeluaran pinjaman anggota atau calon anggota
- 6) Mengkoordinir seluruh tugas-tugas dilakukan oleh staf atau bagian.

b. Kasir

- 1) Menyimpan dan mengamankan baik keuangan maupun barang berharga atau jaminan.
- 2) Mencatat semua transaksi baik keluar maupun yang masuk
- 3) Mengeluarkan keuangan baik pinjaman maupun biaya lainnya atas persetujuan pimpinan cabang
- 4) Menandatangani semua bukti kas yang keluar dan kas yang masuk
- 5) Mempertanggung jawabkan atas saldo kas dan barang/bukti yang berharga lainnya yang ada dalam brankas

c. Pembukuan

- 1) Membukukan semua transaksi yang terjadi baik KK maupun KM
- 2) Membuat rekapitulasi, dan membuat semua bentuk laporan setiap bulan
- 3) Mengisi buku piutang dan simpanan anggota dan calon anggota setiap bulan
- 4) Mengamankan seluruh surat masuk dan keluar
- 5) Melakukan transaksi pelayanan pinjaman kredit anggota/calon anggota.

d. Penagih

- 1) Mengadakan penagihan pinjaman kredit anggota dan calon anggota

2) Melakukan survey langsung ke lapangan apabila masyarakat akan mengambil pinjaman kredit terutama jaminan dan usaha calon debitur

3) Setiap mengadakan penagihan maka hasil tagihan di setor ke kasir dan membuat tanda terima dari kasir. Setelah hasil tagihan telah di pertanggung jawabkan, maka buku piutang di isi sesuai hasil tagihan setiap hari.

4) Kendaraan dinas yang di pakai agar di rawat sebaik mungkin baik penagih maupun pimpinan cabang

5) Melaporkan setiap saat hasil penagihan dan masalah yang di alami dalam pelaksanaan tugas kepada kepala cabang.⁶³

B. PEMBAHASAN

1. Peran Koperasi Simpan Pinjam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nasabah

Wilayah-wilayah yang menjadi sasaran produk simpan pinjam dari Koperasi Berkat itu sendiri mencapai seluruh wilayah yang ada di Kota Palopo masyarakat di berbagai yang ada di Kota Palopo membutuhkan Koperasi yang dapat patner kerjasama yang memberikan keuntungan sesuai dengan hasil kesepakatan dalam pembagian SHU dari perusahaan itu sendiri. Dalam metode pemasaran produk di setiap wilayah yang ada di Kota Palopo, pegawai Koperasi Berkat terjun langsung untuk mencari nasabah yang khususnya menjadi target anggota, dalam hal ini koperasi mempermudah nasabah dalam mencari tempat pinjaman sehingga Koperasi Berkat hadir dalam menyelesaikan masalah tersebut. Koperasi Berkat tidak membatasi wilayah dalam artian sempit tetapi meluas karna

⁶³ Sumber dari SK pengurus koperasi Berkat cabang Palopo tahun 2006

kebutuhan-kebutuhan konsumsi tergantung dari masyarakat. Pada saat masyarakat membutuhkan dana.

“Koperasi Berkat juga menerapkan pembagian hasil SHU(Sisa Hasil Usaha) yang diadakan setiap tahunnya dan semua anggota KSP berkat mempunyai SHU kemudian perbedaan KSP Berkat dari koperasi lainnya setiap tahunnya juga membagikan bingkisan ke para anggotanya pada saat hari-hari besar seperti hari raya IDUL FITRI, dan hari-hari besar lainnya.”⁶⁴

“Koperasi Berkat cabang Kota Palopo selalu menyediakan produk yang bermacam-macam agar anggota puas. operasi selalu berusaha mengembangkan produknya sehingga konsumen menjadi pelanggan yang loyal dan tidak beralih ke produk atau koperasi lain. Salah satu strategi yang masih dianggap dapat dipercaya sejauh ini adalah menciptakan layanan terbaik bagi konsumen, terutama yang terlibat dalam layanan, kepuasan pelanggan merupakan elemen kembangkan usahanya. bentuk penilaian konsumen dari tingkat layanan yang diterima dengan tingkat layanan yang diharapkan. Kepuasan yang telah terbentuk dapat mendorong konsumen mengambil modal dan akan menjadi nasabah tetap, salah satu cara yang ditempuh oleh koperasi adalah menawarkan bermacam-macam produk jasa antara lain: pinjaman untuk usaha, pinjaman untuk kesehatan, pinjaman dana talangan, simpanan umum simpanan hari raya, dan simpanan berjangka”.⁶⁵

Dari hasil wawancara terhadap pimpinan Koperasi Berkat cabang Kota Palopo tersebut terlihat jelas bahwa dalam hal meningkatkan kesejahteraan nasabah yang ingin bekerjasama dan menjadi anggotanya upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak koperasi dapat menarik minat masyarakat melalui pendekatan langsung dan memberikan nilai tambah (bonus) yang diberikan, Secara langsung masyarakat bisa merasakan manfaat atas apa yang di berikan pihak koperasi terhadap pelayanan yang memuaskan.

Koperasi Berkat cabang Kota Palopo selalu menyediakan produk bermacam-macam agar anggota menjadi puas. Koperasi selalu berusaha

⁶⁴ M. Nasir, S.Pd.I, Kepala Cabang KSP Berkat Kota Palopo, “Wawancara”. Tgl 25 September 2017

⁶⁵ *Ibid*

mengembangkan produk sehingga konsumen menjadi pelanggan yang loyal dan tidak beralih ke produk atau koperasi lain.

Wawancara dengan anggota/nasabah KSP Berkat Kota Palopo mengemukakan bahwa:

”Saya bersama orang tua saya melakukan pinjaman ke Koperasi Berkat karena orang tua saya akan melakukan pengobatan dan rencananya uang tersebut akan saya gunakan untuk keperluan pengobatan orang tua saya, koperasi berkat ini sangat membantu saya dan keluarga saya selain bunganya yang rendah koperasi berkat juga dalam proses pencairan dana tidak begitu lama karna koperasi berkat berprinsip tidak ingin mempersulit nasabah dan anggota dalam peminjaman. Di samping itu koperasi berkat juga setiap tahun selalu memberikan kami bingkisan di hari besar”.⁶⁶

“Menurut saya betapa Koperasi Berkat sangat memudahkan masyarakat khususnya pada saya sendiri dalam peminjaman modal usaha saya , karena selain persyaratan koperasi lebih meringankan, disamping itu prosesnya lebih cepat,mudah dan aman. Koperasi juga memberikan pinjaman sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat di sekelilingnya di bandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Dan saya dapat menambahkan usaha saya dengan dana yang dipinjamkan oleh koperasi tersebut. Saya juga sudah berapa kali meminjam dana di koperasi berkat ini dan senang rasanya bergabung di koperasi ini karna koperasi berkat sangat berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan kami semua baik yang sudah bergabung menjadi anggota ataupun yang hanya menjadi nasabah saja”.⁶⁷

Peran KSP Berkat Cabang Kota Palopo terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dalam usaha kecil dan menengah yaitu:

- a. Peran KSP Berkat Cabang kota Palopo dalam bidang ekonomi yaitu menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat yang ikut tergabung dalam KSP Berkat.
- b. Peran KSP Berkat Cabang Kota Palopo dalam bidang kesejahteraan masyarakat.


⁶⁶ Daeng baji, nasabah KSP Berkat Cabang Kota Palopo, “Wawancara”, tanggal 30 September 2017.

⁶⁷ Puang tino, nasabah KSP Berkat Cabang Kota Palopo, “Wawancara” , tanggal 1 Oktober 2017

KSP Berkat Cabang Kota Palopo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan bunga pinjaman 2,25% tiap bulannya dan 2% untuk tiap 3 bulannya, dalam peningkatan pendapatan masyarakat koperasi memiliki peran karena dengan bunga tersebut anggota sangat mudah melakukan pengembalian pinjaman dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya.

Berfungsinya bisnis nasabah tergantung pada nasabah, tetapi masih merupakan kewajiban bagi koperasi Berkat memberikan saran dan memberikan masukan kepada nasabah. tetapi keputusan tetap ada pada nasabah.

Manfaat peminjaman modal usaha adalah salah satu faktor terpenting bagi keberhasilan koperasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pelanggan. ini dapat diukur berdasarkan perasaan pelanggan, dilihat dari perbedaan koperasi Berkat dengan tempat di mana pelanggan meminjam modal sebelumnya.



IAIN PALOPO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti pada KSP Berkat Cabang Kota Palopo, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut

Peran KSP Berkat Cabang Kota Palopo terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dalam usaha kecil dan menengah, maka KSP Berkat Cabang Kota Palopo dapat mengembangkan perekonomian masyarakat dan juga dapat menuntaskan kemiskinan perekonomian masyarakat di Kota Palopo

KSP Berkat juga mempunyai 4(empat) usaha Koperasi Berkat dalam meningkatkan kemudahan nasabahnya dalam hal meningkatkan usaha kecil dan menengah kepada nasabahnya yaitu :

1. Setiap anggota mendapatkan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) setiap tahunnya.
2. Nasabah yang di atas 3.4 juta simpanannya mendapatkan bonus untuk masuk dalam pengundian umroh atau naik haji yang di selenggarakan oleh Koperasi Berkat Cabang kota Palopo dalam waktu tertentu.
3. Mempunyai bunga terendah yaitu 2% dibandingkan dengan Koperasi lainnya.
4. Koperasi Berkat Cabang Kota Palopo membagikan bingkisan pada waktu tertentu seperti, paket lebaran setiap tahunnya kepada anggotanya.

B. Saran

Berdasarkan hal-hal yang ditulis oleh peneliti, maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Diharapkan setiap umat muslim agar kiranya ikut berperan dalam perkembangan koperasi yang pada prinsipnya berdasarkan atas azas tolong-menolong dan kerja sama atau saling membantu dalam hal kebaikan maka dari itu, diharapkan untuk melakukan sistem simpan pinjam sesuai dengan prinsip Islam. Berpedoman dengan hukum Islam, dalam hukum Islam riba sangat dilarang karena sama saja mengambil hak orang lain yang bukan miliknya.

2. Dalam hal mengoptimalkan pendapatan dari usaha-usaha anggotanya, koperasi lebih meningkatkan lagi kerjasama dalam hal peminjaman modal terkait dengan suku yang dibebankan kepada masyarakat.

3. Kepada pemerintah kota palopo supaya bagaimana dalam meningkatkan UKM masyarakat lebih di perhatikan lagi dan memberikan ruang masyarakat dalam hal memajukan bisnisnya dan di harapkan kepada koperasi dalam mengembangkan UKM untuk mewujudkan suatu konsep bisnis dan usaha khususnya pada bidang simpan pinjam maka hendaknya etika (prinsip-prinsip dalam usaha) di jadikan sebagai bagian dari perilaku hidup dalam segala aktivitas sesuai dengan nilai-nilai islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdad M. Zaidi, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Ummat Di Dunia Islam*. (Bandung: Angkasa,2003).
- Aisyah, Siti. *Fungsi Koperasi Pasantren Terhadap Peningkatan Ekonomi Warga Pondok Pasantren Al-muhajirien Kec. Mangkutana*, (Palopo,STAIN Palopo, 2013).
- Ali Hasan, M. *Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan*, (cet.II.,Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).
- Arifianto Himawan, *Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Efektivitas Kredit dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota*. Skripsi S1, Malang : Universitas Brawijaya, 2014.
- Arifin, Zainal. *Memahami Bank Syariah, Lingkup, Peluang, Tantangan Dan Prospek*, (Jakarta: Alvabet Ed.III., 2000).
- Dewi Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Ed.I, Cet.2, Jakarta kencana,2005).
- Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, Surabaya : Karya Agung, 2002
- Diahastuti Rahayu, *Peranan Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Sekitar Pondok Pesantren Assalam*. Skripsi S1, Semarang : Universitas Negeri Semarang, 2011.
- Dr. Basu Swastha DH,SE,MB., *Pengantar Bisnis Modern*, (Ed. III; Yogyakarta: Liberty, 1998).
- Drs. Hendrojogi, M.Sc., *Koperasi : Asas-asas, Teori dan Praktik*, (Cet. X, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015).
- Drs. G. Kartasapoetra, S.H. *Praktek Pengelolaan Koperasi*, (Cet.III; Jakarta : PT. Bina Aksara, 1999).
- Drs. Sudarsono, S. H., M.Si, *Koperasi Dalam Teori & Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta, 2010.
- Dwi,“*PengertianPeranSecaraUmum*”,<http://umumpengertian.blogspot.co.id/2016/06/pengertian-peran-secara-umum.html>. Diakses pada tanggal 21 Maret 2018
- Fuad. M., *Pengantar Bisnis*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka utama, 2001).

- Gintha blog. 2011.4 November. Manfaat Koperasi. (<http://ginthapx.blogspot.com/2011/11/manfaat-koperasi.html> di akses pada tanggal 30 Agustus 2017 Hadi Sutrisno, Metodologi Penelitian Tesearch, (Cet, II : Yogyakarta; UGM; 1997)
- Hadhikusuma, R.T. Sutantya, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Ed. I. Cet I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000)
- Harimukti Subanar, *Manajemen Usaha Kecil*, (Cet. I: Yogyakarta: BPFE 193)
- Hermawan Agus, *Komunikasi Pemasaran*, (Jakarta : Erlangga, 2002)
- Irawan Andi & Putra Airlangga Bayu, *Kewirausahaan UKM Pemikiran dan Pengalaman*. Cet. I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Indasari, *Peran Koperasi Fika Mandiri terhadap Pemberdayaan masyarakat di Kota Masamba Kab. Luwu utara*. Skripsi S1, Palopo: STAIN Palopo, 2015
- Kartasapoetra G, dkk, *Koperasi Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta dan Bina Adiaksara, 2001.
- K. Lubis Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Graffika Offest, 2000.
- Linda, *Analisis Dampak Kredit Mikro Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Di Kota Semarang*, Skripsi S1, Semarang: Universitas Diponegoro
- Saebani Amad, *Peran Koperasi Simpan Pinjam dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada KSP KOPDIT SAE Karanggintung, Sumbang, Banyumas)*. Skripsi S1. Purwakerto: IAIN Purwakerto, 2016
- Sudjono Anas, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung Alfabeta, 2014.
- Sumber dari SK Pengurus Koperasi Berkat Cabang Kota Palopo tahun 2006
- Surachman, Winarno, *Desain Teknik Research*, Bandung: Taksino, 1997
- Tim penyusun, kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003)
- Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992. Tentang Perkoperasian Winardi
- <http://blogspot.co.id/2016/06/pengertian-peran-secara-umum.html> Di akses pada tanggal 16 Mei 2017

<http://blogspot.co.id/sejarah-singkat-Ksp-Berkat-Pusat-Bulukumba.html> Di akses pada tanggal 11 Mei 2017

<http://dianassifa.blogspot.com/2016/11/latar-belakang-terbentuknya-koperasi.html>
Di akses pada tanggal 21 September 2017

<http://derealekonomi.blogspot.co.id/2015/03/sejarah-dan-perkembangan-koperasi.html> Di akses pada tanggal 11 September 2017

http://muhammadmuasblogspot.co.id/2014/11/macam-macam-koperasi_91.html
Di akses pada tanggal 08 Juni 2017

<https://pengertiandefenisi.com/pengertian-modal-sumber-modal-dan-jenis-jenis-modal-perusahaan.html> Di akses pada tanggal 30 Agustus 2017

<https://siboykasaci.wordpress.com/teori-kesejahteraan.html> Di akses pada tanggal 29 Mei 2017

<http://www.idzsn.com/sejarah-koperasi-dunia-dan-pengertian-koperasi.html> Di akses pada tanggal 17 Mei 2017

<https://www.dakwatuna.com/2007/02/01/88/hukum-koperasi/> Di akses pada tanggal 23 Januari 2019

<https://zalz10pahlawan.wordpress.com/2014/03/06/koperasi-dalam-perspektif-islam/> di akses tanggal 14 Oktober 2017

Wiki Pedia Indonesia, "Kesejahteraan". <https://id.wikipedia.org/wiki/Kesejahteraan>
Diakses pada tanggal 21 Maret 2018.



IAIN PALOPO



IAIN PALOPO

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

Menerangkan bahwa :

Nama : Noviyana Fitriyani Arman

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Prodi : Perbankan Syariah

Semester : VIII (Delapan)

Benar-benar telah mengadakan wawancara dengan kami sehubungan dengan penulisan skripsi yang berjudul “ **Peran Koperasi Simpan Pinjam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nasabah (Studi Kasus KSP Berkat Cabang Kota Palopo**” pada tanggal di


Demikian keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo,

Narasumber

IAIN PALOPO

1. Foto Kegiatan Karyawan Koperasi Berkat Cabang Kota Palopo



2. Proses wawancara dengan pimpinan Koperasi Berkat Cabang Kota Palopo

